

**URGENSI PERUBAHAN USIA PERKAWINAN DENGAN  
LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16  
TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DI  
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH**

**SKRIPSI**



Oleh:

**NANDA SRI NINGSIH**

No. Mahasiswa: 17410084

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2024**

**URGENSI PERUBAHAN USIA PERKAWINAN DENGAN LAHIRNYA  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG  
PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA  
PRABUMULIH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata 1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2024**



**URGENSI PERUBAHAN USIA PERKAWINAN DENGAN LAHIRNYA  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG  
PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA  
PRABUMULIH**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran pada tanggal dan

Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 7 Februari 2024



Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Nurjihad, S.H., M.H.
2. Anggota : Karimatul Ummah, S.H., M.Hum.
3. Anggota : Dr. Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan,

Signed by:



**BAR**

C448442B-AF69-4...

**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**

NIP/NIK.014100109



**URGENSI PERUBAHAN USIA PERKAWINAN DENGAN LAHIRNYA  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG  
PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan

ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran

pada tanggal 7 Februari 2024



Yogyakarta, 11 Januari 2024  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH  
BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM YOGYAKARTA**

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : NANDA SRI NINGSIH

NIM : 17410084

adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

**URGENSI PERUBAHAN USIA PERKAWINAN DENGAN LAHIRNYA  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TAHUN 2019  
TENTANG PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH**

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/ Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta. Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (plagiarisme)";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut secara wajar dan tanpa unsur komersil

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan menyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak dan kewajiban saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 11 Januari 2024

Yang membuat pernyataan



*NANDA SRI NINGSIH*  
NANDA SRI NINGSIH  
NIM 17410084

## **CURRICULUM VITAE**

1. Nama Lengkap : Nanda Sri Ningsih
2. Tempat Lahir : Lubuk Tunggal
3. Tanggal Lahir : 04 September 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Jln, Kaliurang, Km, 4,5 Pogung Baru Kos Putri Griya Allam.
7. Alamat Asal : Jalan Lintas Timur, Km, 35 RT 01,LK 01, Gang Saudara, Depan Pemda Lama, Kecamatan Indaralaya Indah, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatra Selatan.
8. Identitas Orang/Wali
  1. Nama Ayah : Haryata Kosarni, SE.  
Pekerjaan Ayah : DPRD (Sumsel )
  2. Nama Ibu : Lela Wazni  
Pekerjaan Ibu : IRT Riwayat Pendidikan  
SD : SD N 04 Rambang Kuang  
SMP : MTS Raudhatul Ulum Sakatiga  
SMA : SMA-IT Raudhatul Ulum Sakatiga
9. Hobby : Masak dan Menyanyi

## **HALAMAN MOTO**

*“Gagal hanya terjadi jika kita menyerah”*

*-B.J.Habibie-*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Skripsi ini kupersembahkan kepada*

*Allah SWT,*

*Nabi Muhammad SAW,*

*Keluarga besarku, Ayah dan Ibunda tercinta serta kedua adik saya  
yang saya sayangi*

*Sahabat-Sahabatku, yang telah memberikan semangat terhadap saya  
dalam mengerjakan skripsi ini*

*Almamater dan Segenap Akademik FH UII, dan saya ucapkan terima kasih  
kepada diri saya sendiri karena sudah mau berjuang bersama dalam  
menyelesaikan skripsi ini .*

*Terimakasih.*



## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Segala puji dan syukur saya ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena telah memberikan Rahmat dan Karunianya sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “URGENSI PERUBAHAN USIA PERKAWINAN DENGAN LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH”.

Setelah melalui rangkaian dan proses yang memberikan hikmah dan harapan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh jenjang pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, banyak pelajaran yang di dapatkan penulis yang menjadikan penulis mampu menghargai setiap proses sehingga tawakal kepada Allah SWT adalah sebaik-baiknya kunci, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah membimbing, mengarahkan dan mendoakan dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayahnya serta kemampuan ilmu pengetahuan sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik
2. Nabi Muhammad, sebagai tokoh inspirasi sepanjang masa, shalawat serta salam selalu tercurah kepada kedua orang tua yang banyak memberikan dukungan, doa, baik moral, dana, serta telah memberikan nasihat-nasihat agar dalam proses penyelesaian skripsi dapat berjalan dengan lancar
3. Bapak Prof. Dr Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh pimpinan Universitas Islam Indonesia

4. Bapak Dr.Nurjihad,SH.,M.H Selaku Pembimbing 1 saya, yang telah sabar dan meluangkan waktu, tenaga,serta pikiran dalam memberikan petunjuk dan bimbingan,serta dukungan ,nasehat dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Lukmin,S.Ag.,M.E.Selaku Ketua Pengadilan Agama Prabumulih yang telah banyak membantu saya selama proses penelitian berlangsung di PengadilanAgama Prabumulih, serta saya ucapakan terimakasih kepada mba Zhafira dan rekan-rekan Pengadilan Agama Prabumulih
6. Ayahanda dan ibunda tercinta yang selalu penulis hormati dan sayangi karena selalu mencurahkan kasih sayang kepada penulis, memberikan bimbingan, arahan, nasehat, serta doa demi kesuksesan penulis
7. Saya ucapakan terimakasih kepada teman-teman saya yang tidak bisa sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Dan tak lupa saya ucapakan untuk pihak-pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir yang tidak bisa saya ucapakan satu- persatu

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapatkan berkah dari Allah SWT.akhir kata penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penulisan skripsi ini dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati penulis menerima kritik dan saran,serta harapan penulis skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

*Wasalamualaikum,wr,wb.*

Yogyakarta, 11 Januari 2024

Penulis



NANDA SRI NINGSIH  
NIM 17410084

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH .....	iv
CURRICULUM VITAE .....	v
HALAMAN MOTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Orisinalitas Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	8
1. Pengertian Pernikahan.....	8
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	10
3. Batas usia perkawinan .....	12
4. Dampak Pernikahan dibawah Umur.....	13
F. Definisi Operasional .....	20
G. Metode Penelitian .....	21
1. Jenis penelitian .....	21
2. Pendekatan Penelitian.....	21
3. Lokasi Penelitian .....	21
4. Sumber Data Penelitian .....	22
5. Teknik Pengumpulan Data .....	22
6. Teknik Analisa Data .....	23
H. Sistematika Penulisan .....	23

BAB II	TINJAUAN TERHADAP PERUBAHAN PERKAWINAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN.....	25
A.	Tinjaun tentang Perkawinan .....	25
1.	Pengertian Perkawinan .....	25
2.	Dasar Hukum Perkawinan.....	28
3.	Tujuan Perkawinan.....	32
4.	Pernikahan di Bawah Umur.....	34
5.	Dampak Pernikahan di Bawah Umur.....	37
6.	Faktor- Faktor Terjadinya Pernikahan Dini.....	42
7.	Akibat Hukum dilangsungkannya Perkawinan di Bawah Umur.....	46
8.	Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan 54	
9.	Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang.....	58
BAB III	URGENSI PERUBAHAN USIA PERKAWINAN DAN PELAKSAAN DISPENSASI PERKAWINAN SEBELUM DAN SETELAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH.....	63
A.	Urgensi Perubahan Usia Perkawinan Sebagaimana diatur Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Prabumulih.....	63
B.	Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan Sebelum dan Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Prabumulih.....	78
BAB IV	PENUTUP .....	107
A.	Kesimpulan .....	107
B.	Saran .....	110
DAFTAR PUSTAKA	.....	111

## ABSTRAK

Pernikahan dibawah umur merupakan pernikahan dibawah usia muda yang seharusnya belum siap melaksanakan pernikahan. Namun dikarenakan adanya suatu alasan tertentu maka pernikahan tersebut harus dilakukan, guna untuk menghindari kemudhoratan. Fenomena pernikahan usia muda di Indonesia merupakan salah satu fenomena yang banyak terjadi di berbagai wilayah tanah air, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Pernikahan di bawah umur akan berdampak pada kehidupan keluarga dan kualitas sumber daya manusia. Usia perkawinan muda berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian, karena pasangan suami istri yang masih remaja belum siap untuk membangun kehidupan rumah tangga. Penelitian ini membahas mengenai perubahan usia perkawinan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Prabumulih. Rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai urgensi perubahan usia perkawinan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dan untuk melihat perkembangan pelaksanaan dispensasi perkawinan sebelum dan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Jenis penelitian ini bersifat yuridis empiris. Metode penelitian secara sosiologis. Sumber data yaitu terdiri dari hukum primer dan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui observasi lapangan, *interview/* wawancara, studi pustaka dan studi dokumen. Lokasi penelitian berada di Pengadilan Agama Prabumulih. Hasil dari penelitian ini membahas mengenai batas usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak laki-laki berusia 19 tahun dan pihak perempuan berusia 16 tahun, namun didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan hanya diijinkan jika pihak laki-laki dan perempuan sudah berusia 19 tahun. Penghapusan batas usia perkawinan bagi perempuan yaitu dari 16 tahun menjadi 19 tahun, harapannya untuk menghapus diskriminasi pada perempuan dan untuk menghambat laju kelahiran yang rendah terhadap resiko kematian ibu dan bayi. Bahayanya pernikahan di usia muda seharusnya orang tua lebih waspada terhadap anak mereka, dalam melindungi anak-anak agar tidak terjadi penambahan angka terhadap pernikahan usia muda. Diharapkan kepada pemerintah untuk memberikan edukasi terhadap bahayanya dampak dari pernikahan diusia dini.

**Kata Kunci:** *Perkawinan, Batas Usia, Berdasarkan Peraturan Pemerintah*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dan hidup berdampingan dalam aktifitas sehari-harinya, masyarakat dan membaaur kepada semua orang. Manusia diciptakan untuk berpasang-pasang, salah satu contoh hidup bersama ialah dengan menikah untuk membentuk keluarga, untuk meresmikan kedua insan laki-laki dan perempuan tersebut maka melalui ikatan perkawinan atau pernikahan sebenarnya sudah ada sejak dahulu pada zaman nabi sudah ada ketentuannya. Dalam agama Islam sudah diatur tentang hal perkawinan yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dunia maupun akhirat sesuai dengan anjuran dan syariat Islam atas ridho Allah SWT.

Menurut Subekti, “Perkawinan merupakan ikatan pertalian yang sah bagi seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk jangka waktu yang lama”<sup>1</sup> Dalam KHI “Perkawinan ialah akad yang sangat kuat menaati perintah Allah dan mematuinya merupakan sebuah ibadah.”<sup>2</sup> Perkawinan di Indonesia mendapat legalitas menurut hukum selama dilangsungkan menurut ketentuan agama dan kepercayaan yang dianut serta tidak bertentangan dengan Peraturan Undang-undang yang berlaku. di antara persyaratan perkawinan yang berlaku di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

---

<sup>1</sup> Subekti,(1996), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT Internal, hlm.23.

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 2.

adalah berkaitan dengan usia perkawinan, calon mempelai laki-laki diizinkan untuk menikah selama telah mencapai usia 19 tahun dan calon mempelai perempuan telah mencapai usia 16 tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan, jika terjadinya penyimpangan dari persyaratan usia perkawinan tersebut diatas, maka perkawinan baru dapat dikabulkan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan, sejauh ini seringkali orang tua calon mempelai baik laki-laki atau calon mempelai perempuan mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama agar anaknya belum mencapai usia perkawinan dapat diberikan dispensasi untuk menikah disebabkan berbagai pertimbangan yang bersifat mendesak.

Diantara alasan yang sering ditemukan di dalam permohonan dispensasi kawin ialah hubungan diantara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sudah sangat erat, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk menunda pelaksanaan pernikahan, atau bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri di luar nikah. Sehingga orang tua khawatir jika anak-anak mereka tersebut akan semakin terjerumus ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam.

Pengadilan agama dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin sering kali mempertimbangkan antara dua kemudhoratan yang akan terjadi akibat perkawinan di usia anak-anak. Kemudhoratan yang akan terjadi jika dispensasi tersebut ditolak oleh Majelis Hakim sering kali menerima permohonan dispensasi kawin dikarenakan dapat dilihat dari

kemudhoratan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan ditolak lebih besar dibandingkan kemudharatan yang terjadi akibat perkawinan di bawah umur dimana besar kemungkinan akan merusak keturunan serta kehormatan kedua calon mempelai tersebut. Adapun pertimbangan hukum yang ditemukan oleh Majelis Hakim dalam penetapan perkara permohonan dispensasi kawin dirumuskan berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan. Fakta hukum tersebut sejauh ini didapat berdasarkan keterangan dari kedua orang tua calon mempelai dan saksi-saksi yang dihadirkan ke hadapan sidang.

Pada sisi lain, jika dilihat dari *Ius Constitutum* yang berlaku di Indonesia, menghendaki agar pernikahan tidak terjadi di usia anak-anak. Hal inidemikian terlihat jelas dalam ketentuan Pasal 26 Ayat (1) huruf (c) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa di antara tanggung jawab dan kewajiban orang tua terhadap anak adalah mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Bahkan upaya terakhir dalam pencegahan perkawinan di usia anak-anak terlihat jelas pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 22/PUU/XV/2017 pada tanggal 13 Desember 2018, *Juncto* Revisi Undang-Undang Perkawinan yang menyamakan batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan, yakni 19 tahun.<sup>3</sup>

Dispensasi kawin adalah pemberian hak kepada seseorang yang akan menikah meskipun usianya belum memenuhi syarat perkawinan dengan catatan karena sesuatu hal yang mendesak oleh karena itu dengan cara mengajukan dispensasi agar dapat melangsungkan perkawinan.

---

<sup>3</sup> Mahkamah Konstitusi, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22/PUU-XV/2017"; Rio satria, "Dispensasi kawin Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan," diakses 25 september 2021. <http://badilag.mahkamahagung.go.id>.



Dispensasi kawin dapat diartikan sebagai pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan bagi laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi persyaratan untuk menikah yaitu berupa pemberian izin oleh pengadilan agama. Setiap orang melakukan perkawinan berharap memiliki keluarga yang bahagia, damai, dan bisa menyelesaikan adanya perselisihan dengan baik. Diharapkan seseorang yang melakukan perkawinan tidak hanya siap badan, namun harus siap mental, pola pemikiran, dan juga rasa tanggung jawab yang sebenarnya. Seseorang yang belum cukup umur namun diharuskan melaksanakan perkawinan dini, akan menimbulkan berbagai dampak yang bisa mengakibatkan perceraian, dan resiko kematian ibu hamil yang ingin melahirkan karena memang belum cukup umur.

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang pertimbangan meliputi perbedaan usia pada laki-laki dan perempuan merupakan bentuk dari diskriminasi terhadap wanita, dalam hal ini minimal perkawinan bagi perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Maka wanita dianggap dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Mahkamah Konstitusi memerintahkan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan akhirnya menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dilakukan dalam isi Pasal 7 Ayat (1) yang dalam ketentuan baru ini mengatur batas usia minimal perkawinan ditetapkan antara laki-laki maupun perempuan yaitu sama-sama 19 tahun. Dengan ketentuan usia minimal perkawinan yang baru diharapkan telah matang jiwa dan raganya, dianggap lebih dewasa untuk melangsungkan perkawinan agar kedepannya dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan secara baik, dan menghambat laju kelahiran anak yang rendah,

selain itu anak dapat terpenuhi hak-haknya bisa menyelesaikan pendidikannya terlebih dahulu sebelum menikah, semua itu adalah tujuan dari diubahnya ketentuan Undang-Undang pernikahan yang baru ini, namun pada kenyataannya perkawinan dibawah umur masih banyak sekali terjadi khususnya, ditengah air Indonesia baik di pedesaan dan juga di perkotaan, juga banyak yang melangsungkan perkawinan dibawah umur baik secara sah melalui pengajuan dispensasi ke pengadilan ataupun yang tidak tercatat secara sah seperti (menikah sirih). Padahal suatu perkawinan yang sah akan memberikan tempat dalam aspek sosialnya pada posisi yang terhormat hal ini sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk yang terhormat.<sup>4</sup>

Kepastian hukum merupakan indikator bahwa suatu Undang-Undang termasuk dalam kategori hukum yang baik apabila dijalankan sesuai dengan tujuannya dilihat dari latar belakang tersebut penulis mengangkat permasalahan tersebut menghubungkan dengan bagaimana perubahan usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan seperti apa pelaksanaan usia perkawinan sebelum dan setelah lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Prabumulih. maka dari itu penulis mengangkat judul skripsi ini dengan judul :  
URGENSI PERUBAHAN USIA PERKAWINAN DENGAN LAHIRNYA  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN  
DI PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH.

---

<sup>4</sup> Tri Lisiani Prihantinah, (2008), "Tinjauan filosofis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.8 No.2

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Urgensi Perubahan Usia Perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di Pengadilan Agama Prabumulih?
2. Bagaimana pelaksanaan dispensasi perkawinan sebelum dan setelah lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Prabumulih?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana urgensi perubahan usia perkawinan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Prabumulih.
2. Untuk melihat bagaimana pelaksanaan dispensasi perkawinan sebelum dan setelah lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Prabumulih.

## **D. Orisinalitas Penelitian**

Untuk menghindari adanya plagiasi maka penulis melakukan penelusuran dokumentasi terhadap karya tulis yang pernah dilakukan oleh penulis lain yang memiliki topik tentang Urgensi Perubahan Usia Perkawinan Dengan Lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dengan latar belakang dengan hasil yang berbeda. Penelitian tersebut di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini berupa skripsi yang dilakukan oleh Xzynga Mahrane Putri Alumni Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya Sumatra Selatan Palembang dengan judul “Dispensasi kawin terhadap wanita dibawah umur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis tulis terletak pada objek kajian penelitian terdahulu terfokus pada batasan usia kawin seorang wanita berdasarkan hukum perkawinan dan hukum perlindungan anak di bawah umur sedangkan yang penelitian penulis membahas tentang perubahan batas usia perkawinan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
2. Penelitian berupa skripsi yang dilakukan oleh Rahmatullah Alumni Universitas Alauddin Makasar dengan judul “Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Perkawinan”. Perbedaan penelitian ini dengan yang akan penulis teliti yaitu terletak pada faktor apa saja yang menghambat efektivitas regulasi batas usia nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, sedangkan penelitian penulis membahas tentang bagaimana pelaksanaan dispensasi perkawinan sebelum dan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Prabumulih.
3. Muhammad Fauzil Adhim dalam bukunya yang berjudul “Indahnya pernikahan Dini” mengemukakan bahwa menyegerakan pernikahan merupakan perkara yang baik dan penuh kemaslahatan, tetapi tergesa-gesa dalam menikah dapat menimbulkan keburukan.

4. Muhammad Saleh Ridwan dalam bukunya yang berjudul “Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah” , mengemukakan bahwa dalam suatu perkawinan hal yang utama untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah ialah dimulai dengan pengembangan karakter anak yang dimulai dari keluarga. Dan dalam buku ini membahas tentang cara untuk membentuk keluarga yang baik sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Pernikahan**

Menurut Abdullah Sidiq, pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hidup bersama dengan tujuan membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinahan dan menjaga ketentraman jiwa dan batin.<sup>5</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dengan tujuan membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan serta mencegah perzinahan.

Pengertian Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>5</sup> ABD. Shomad, *Hukum Islam (Pedoman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)* Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010.

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dengan didasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Rumusan arti perkawinan<sup>6</sup> dengan “ikatan lahir-batin” dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya “ikatan lahir” atau “ikatan batin” saja tapi haruskeduanya. Suatu “ikatan lahir” adalah ikatan yang dapat dilihat. Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suami istri, dengan kata lain dapat disebut “hubungan formil”<sup>7</sup>. Sebaliknya, suatu “ikatan batin” adalah merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Walau tidak dapat dilihat nyata, tapi ikatan itu harus ada. Karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan menjadi rapuh.<sup>8</sup>

Pengertian Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqa ghaliidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari pengertian perkawinan / pernikahan di atas dapat disimpulkan pernikahan adalah suatu akad yang dilakukan untuk menaati perintah Allah karena melaksanakannya adalah suatu ibadah.

---

<sup>6</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 14

<sup>7</sup> Ibid. Hlm. 14

<sup>8</sup> Ibid. Hlm. 15

Pernikahan adalah suatu ibadah yang dilakukan untuk mentaati perintah Allah. Sedangkan Menurut Anwar Haryono dalam buku Hukum Islam juga Mengatakan : “Pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.<sup>9</sup> Dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga dan menciptakan kebahagiaan dari pernikahan tersebut.

Menurut Subekti, Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>10</sup> Menyimpulkan perkawinan adalah suatu hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan yang diikat dalam suatu pertalian yang bernama perkawinan.

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan dalam Al-Qur’an dan hadits diantaranya :

- a. QS. Ar. Ruum (30):21 : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
- b. QS. Adz Dzariyat (51):49 : Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.
- c. HR. Bukhari-Muslim : Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah mampu untuk kawin, maka hendaklah dia menikah. Karena

<sup>9</sup> Riduan Syahrani, *Seluk beluk Asas-asas hukum perdata*, (Banjarmasin; PT. Alumni, 2006).

<sup>10</sup> Subekti dan Tjitrosudibio. 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Burgerlijk Wetboek) dan UU No. 1 Tahun 1974. Jakarta : Pradnya Paramita.

dengan menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai baginya.

Yang menjadi dasar hukum perkawinan di Indonesia adalah :

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat 1 , yang mengatur hak seseorang untuk melakukan pernikahan dan melanjutkan kerurunan. Adapun bunyi dari Pasal 28B Ayat 1 adalah “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 adalah merupakan salah satu bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya.
- c. Kompilasi Hukum Islam melalui instruksi melalui instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 dan diantisipasi secara organik oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Terdapat nilai-nilai hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf dan warisan yang berkaitan dengan perkawinan terdapat dalam buku 1 yang terdiri dari 19 bab dan 170 Pasal (Pasal 1 sampai dengan Pasal 170).
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



### 3. Batas usia perkawinan

Mengenai penentuan umur dalam perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat disimpulkan dalam Pasal 7 Ayat (1) dan (2) yaitu sebagai berikut :

- a. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan 16 tahun.
- b. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak wanita

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sudah dijelaskan dalam Pasal 29 yaitu sebagai berikut : “Seorang jejaka yang belum mencapai umur genap 18 tahun, seperti pun seorang gadis yang belum mencapai genap lima belas tahun tidak di perbolehkan mengikat dirinya dalam hubungan perkawinan”

Sementara itu dalam hal adanya alasan-alasan yang penting, Presiden berkuasa meniadakan larangan memberikan dispensasi. Ketentuan mengenai dispensasi dalam Pasal ini tidak berlaku lagi. Seperti dinyatakan dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ketentuan-ketentuan dispensasi yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak berlaku lagi dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa penentuan batas usia 19 tahun bagi laki-laki dan bagi

pihak perempuan untuk melangsungkan perkawinan adalah di dasarkan kepada pematangan jasmani. Sehingga diharapkan seorang laki-laki dan perempuan pada batas usia tersebut telah mampu memahami konsekuensi di langsungannya perkawinan dan mempunyai tanggung jawab untuk dapat membina keluarga yang bahagia, sesuai dengan tujuan yang di harapkan oleh Undang-Undang perkawinan, perkawinan bukan hanya semata-mata ikatan lahir dan batin akan tetapi juga merupakan ikatan batin antara suami maupun isteri dalam suatu ikatan hidup yang bahagia. Usia perkawinan juga terkait dengan kematangan usia baik pihak suami dan isteri, dalam batas usia tersebut dapat terlaksana dengan baik, yaitu dengan cara membina kesejahteraan keluarga di dalam pergaulan kemasyarakatan mereka.

#### **4. Dampak Pernikahan di bawah Umur**

Untuk melangsungkan suatu pernikahan seseorang harus sudah berusia 21 tahun sedangkan yang belum berumur 21 tahun haruslah mendapat izin dari orang tua hal ini sesuai dengan Pasal 6 Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa. “untuk melangsungkan pernikahan seseorang yang belum berumur 21 tahun harusmendapatkan izin dari kedua orang tua”. Bagi masyarakat yang belum mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan belum berumur 16 tahun bagi perempuan tidak boleh melangsungkan pernikahan sekalipun diizinkan oleh kedua orang tua, kecuali ada izin dispensasi dari pengadilan atau pejabatlain yang ditunjuk oleh orang tua baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan, hal ini sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun

2019 tentang perkawinan. Pengertian pernikahan di bawah umur adalah suatu pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana masing-masing pihak sudah mencapai umur 21 tahun dan masih di bawah kekuasaan orang tua sehingga segala perbuatan belum dapat di pertanggungjawabkan secara hukum.

Adapun beberapa faktor-faktor yang mendorong pernikahan dini yang terjadi dilingkungan masyarakat kita yaitu :

a. Ekonomi

Bebas ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang, karena anak perempuan yang sudah menikah menjadi tanggung jawab suami.<sup>11</sup> Hal ini banyak kita jumpai di pedesaan tanpa memperdulikan umur anak yang masih muda, ditambah lagi kalau yang datang melamar dari pihak kaya dengan harapan dapat meningkatkan derajat keluarga pihak perempuan.

b. Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tuaanak dalam masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dan tidak di berikan pemikiran yang panjang tentang akibat dan dampak permasalahan yang dihadapi.

---

<sup>11</sup> BKKN,1993,*Pendewasaan Usia Perkawinan*,BKKN,Jakarta,h.9.

c. Orang tua

Tingkat pendidikan orang tua yang masih rendah sehingga pola pikir orang atau pun bersifat pasrah dan menerima. Kepasrahan inilah maka orang tua kurang memahami adanya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

d. Adat Istiadat

Menurut adat istiadat pernikahan sering terjadi karena sejak kecil anak-anak telah di jodohkan oleh kedua orang tuanya, bahwa pernikahan anak-anak untuk segera dilakukan ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang memang telah lama mereka inginkan untuk bersama, agar hubungan kekeluargaan mereka tidak putus.<sup>12</sup>

e. *Married by Accident*

Adanya beberapa kasus diajukannya pernikahan karena anak-anak telah melakukan hubungan biologis yang layaknya suami dan istri. Orang tua anak perempuan cenderung ingin segera menikahkan anaknya, karena menurut orang tua anak, anak gadis ini sudah tidak perawan lagi. Dalam hal ini dianggap aib. Mau tidak mau orangtua harus menikahkan anak mereka di usia muda.

---

12 Sutio Usman Adji, 1989, *Kawin lari dan Kawin Antar Agama*, Liberty, Yogyakarta, h.64.

#### f. Media Massa

Faktor ini terjadi karena mudahnya anak mengakses informasi dari segala bentuk dan macam sumber di era saat ini. Anak-anak muda sekali melihat situs pornografi yang kemudian tidak dibekali emosional dan pengetahuan yang banyak. Maka dari itu banyaknya anak yang hamil di luar nikah, menjadi pemicu pernikahan usia muda.

Menurut Sution Adji, masalah kehidupan dalam pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan dini pada umumnya disebabkan karena hal-hal utama ialah :

- 1) Perselisihan yang menyangkut masalah kehidupan yang terlampaui boros atau suami yang tidak menyerahkan hasil pendapatannya secara semestinya kepada isteri sehingga menyebabkan kehidupan rumah tangganya tidak menyenangkan dan tidak harmonis.

Masalah perbedaan agama atau soal kepatuhan untuk menjalankan ibadah agamanya masing-masing. Menjadi salah satu penyebab yang mendorong melakukan pernikahan dini. Penelitian terbuka yang dilakukan, membuktikan kuatnya tradisi dan cara pandang bagi sebagian anak perempuan yang melakukan pernikahan dini. Penelitian ini menunjukkan pernikahan anak yang masih terjadi, karena adanya dorongan dari masyarakat dan orang tua yang bersangkutan. Pernikahan di bawah umur ini mengesankan bahwa calon mempelai terlalu terburu dalam memasuki kehidupan rumah tangga, mereka tidak memperhatikan kesiapan fisik dan psikis yang menjadi modal utama berumah tangga, keadaan yang demikian sangat rentan dengan resiko perkawinan di bawah umur antara laki-laki dan perempuan.

a. Dampak Biologis

Anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menunjukkan kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya. Apabila jika anak sampai hamil kemudian melahirkan jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksi dan membahayakan jiwa anak. Hal ini patut di pertanyakan apakah hubungan seks yang demikian atas dasar kesetaraan dalam hak reproduksi antara isteri dan suami atau adanya kekerasan seksual dan suami atau adanya kekerasan seksual dan pemaksaan terhadap seorang anak.

b. Dampak Psikologis

Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis belum siap dan mengerti hubungan seks sehingga akan menimbulkan trauma berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas keputusan hidupnya.

Selain itu ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (wajar 9 tahun) hal bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak yang melekat dalam diri anak.

c. Dampak Pendidikan

Semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai oleh sang anak, pernikahan anak seringkali menyebabkan anak tidak lagi sekolah, karena kini ia mempunyai tanggung jawab baru yaitu sebagai isteri dan calon ibu atau kepala keluarga dan calon ayah, yang diharapkan berperan lebih banyak mengurus rumah tangga maupun menjadi tulang keluarga dan keharusan mencari nafkah. Pola lainnya yaitu biaya pendidikan yang tak terjangkau anak berhenti sekolah dan kemudian dinikahkan untuk mengalihkan beban tanggung jawab orang tua menghadapi anak tersebut kepada pasangannya.

d. Dampak perilaku seksual menyimpang

Adanya perilaku seksual yang menyimpang yaitu perilaku yang gemar berhubungan seks dengan anak- anak yang di kenal dengan istilah pedofilia. Perbuatan ini jelas merupakan tindakan ilegal (menggunakan seks anak), namun dikemas dengan perkawinan seakan akan menjadi legal. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak khususnya Pasal 81, ancaman pidana penjara maksimum 15 tahun, minimum 3 tahun dan pidana denda maksimum 300 juta dan minimum 60 juta rupiah, apabila diambil tindakan hukum terhadap orang yang menggunakan seksualitas anak secara ilegal akan menyebabkan tidak ada efek jera dari seksualitas anak secara ilegal akan menyebabkan tidak ada efek jera dari pelaku bahkan akan menjadi contoh bagi yang lain.

Dari uraian tersebut jelas bahwa pernikahan di bawah umur / dini atau perkawinan di bawah umur (anak) lebih banyak mudhorat dari pada manfaatnya. Oleh karena itu patut ditentang oleh orang tua harus di dasarkan untuk tidak mengizinkan /mengawinkan hasil dalam usia dini atau anak harus memahami peraturan perundang-undang untuk melindungi anak, masyarakat yang peduli terhadap Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) peduli anak lainnya dan para penegak hukum harus melakukan penyidikan untuk melihat adanya pelanggaran terhadap perundang-undangan yang ada dan bertindak terhadap pelaku untuk di kenai Pasal Pidana dari Peraturan Perundang-undangan yang ada yaitu Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.<sup>13</sup>

#### **F. Definisi Operasional**

Perkawinan di bawah umur merupakan pengertian dari sebuah pernikahan yang dilaksanakan bagi pihak-pihak yang belum mencapai umur dalam pernikahan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang. Secara hukum pernikahan tersebut adalah sah ketika memenuhi syarat-syarat tertentu seperti yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun dapat dilaksanakan dengan bebas tanpa mempertimbangkan beberapa alasan dan dampaknya secara hukum dan lain-lain.

---

<sup>13</sup> Fitria Olivia,2015, "Batasan Usia Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974". Diakses dari, <https://ejurnal.esaunggul.ac.id>. Pada tanggal 19 oktober 2021, Pukul ; 22:00



Faktanya perkawinan di bawah umur terjadi karena sejumlah alasan dan pandangan baik secara hukum, agama, tradisi dan budaya di masyarakat. Berbagai faktor menyebabkan anak berisiko menghadapi pernikahan di usia dini, dapat diketahui secara luas bahwa pernikahan anak berkaitan dengan tradisi dan budaya, sehingga sulit untuk mengubah, selain itu alasan ekonomi harapan mencapai keamanan sosial dan finansial setelah menikah menyebabkan banyak orang tua mendorong anaknya untuk menikah muda.

Dampak terhadap kesehatan pada perkawinan di bawah umur sebagai praktik yang berbahaya, karena menyebabkan peningkatan resiko kesehatan reproduksi, antara lain kematian ibu dan gangguan kesehatan reproduksi. Pengabaian terhadap hak-hak dasar anak perempuan yang terputus pendidikannya karena kawin sebelum umur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan undang-undang perkawinan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penulis memilih cara pelaksanaan menggunakan metode penelitian yuridis empiris karena sesuai dengan permasalahan yang ingin di teliti yakni melihat fungsi hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana urgensi perubahan usia perkawinan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Prabumulih.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan penelitian secara sosiologi, yaitu dalam pendekatan sosiologi mengarahkan pada bagaimana hukum dalam kenyataannya di dalam masyarakat yakni dengan caraterjun langsung pada individu atau kelompok untuk menemukan fakta atau realita yang sebenarnya.

## **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian di lakukan di Pengadilan Agama Prabumulih yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih. Dalam hal ini penulis ingin meneliti yang berkaitan dengan dispensasi di bawah umur yang mana sudah ditetapkan objek penelitiannya dan sudah di pertimbangkan untuk pemilihan lokasi. Lokasi penelitian yang berkaitan dengan : Urgensi perubahan usia perkawinan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

## **4. Sumber Data Penelitian**

### **a. Data Primer**

Yaitu data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian atau lapangan untuk memperoleh data yang di teliti, dalam kaitannya ini data yang bersumber dari Pengadilan Agama Prabumulih yaitu dengan cara melakukan wawancara/*interview* terhadap ketua hakim yang berkaitan dengan kasus permasalahan ini, sejumlah data yang termasuk dalam permasalahan bagaimana urgensi perubahan usia perkawinan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

#### b. Data Sekunder

Ialah data pendukung dari data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dengan cara menganalisis dan memahami bahan hukum primer mencakup buku-buku, jurnal, undang-undang, artikel, dan dokumen hasil dari penelitian.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini yang penting dalam penelitian ini karena data yang di perlukan agar jelas dan akurat sesuai dengan penulis teliti dengan menggunakan dua cara teknik pengumpulan data yaitu :

#### a. Teknik Pengumpulan Data Primer

- 1) Dengan cara melakukan observasi pengamatan atau mencari informasi yang akan di lakukan dengan cara melihat keadaan di Pengadilan Agama Prabumulih untuk di jadikan objek penelitian.
- 2) Dengan cara melakukan wawancara */interview* terhadap hakim sebagai narasumber yang menangani kasus di atas dan memberikan beberapa pertanyaan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis

#### b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Untuk memperoleh data ini, penulis melakukan dengan cara menganalisis dan memahami data yang bertujuan untuk mendapatkan bahan pendukung, yakni dengan membaca, mengidentifikasi literatur seperti dari buku, jurnal, undang-undang, dokumen dan tulisan yang berhubungan dengan permasalahan ini.

## **6. Teknik Analisa Data**

Dalam teknik analisis ini diperoleh data penelitian yang bersumber dari wawancara, maupun analisis dengan cara menggunakan metode kualitatif di proses menjadi informasi yang mudah dipahami, bermanfaat, dan menjadi kesimpulan dari penyelesaian masalah yang diteliti.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini direncanakan terdiri dari empat bab sebagai berikut:

### **1. BAB I PENDAHULUAN**

BAB I Pendahuluan dalam bab ini dikemukakan mengenai tentang (a) Latar Belakang Masalah, (b) Rumusan Masalah, (c) Tujuan Penelitian, (d) Manfaat penelitian, (e) Tinjauan Pustaka, (f) Metode Penelitian dan (g) sistematika penulisan.

### **2. BAB II KAJIAN PUSTAKA**

BAB II berisi mengenai teori-teori yang berhubungan dengan dispensasi pernikahan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. (a) tinjauan umum tentang perkawinan, (b) perkawinan di bawah umur, (c) faktor- faktor perkawinan di bawah umur yang terjadi di masyarakat.

### 3. BAB III PEMBAHASAN

BAB III membahas Hasil dari Penelitian berisi tentang (a) urgensi perubahan usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Prabumulih, (b) pelaksanaan dispensasi pekawinan sebelum dan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Prabumulih.

### 4. BAB IV PENUTUP

BAB IV berisi kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian permasalahan yang diteliti, serta saran yang berisi hal-hal yang disulkan untuk menyelesaikan permasalahan yang di bahas.

**BAB II**

**TINJAUAN TERHADAP PERUBAHAN PERKAWINAN SEBAGAIMANA  
DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019  
TENTANG PERKAWINAN**

**A. Tinjauan tentang Perkawinan**

**1. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur bahasa Arab disebut dengan kata yaitu nikah dan zawaj. Nikah menurut bahasa al-jam'u dan al-dhamu yang artinya kumpul. Maka nikah (zawaj) bisa diartikan dengan aqdu al – tazwij yang artinya akad nikah, selain itu juga bisa diartikan (wat'u al-zaujah) yang bermakna menyetubuhi istri.<sup>14</sup>

Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan. Kemudian secara majaz diartikan akad, karena termasuk pengikatan sebab akibat.

Secara terminologis, menurut Imam Syafi'i nikah (kawin) yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Menurut Imam Hanafi nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.

Menurut Imam Malik nikah adalah akad yang mengandung

---

<sup>14</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, 7

ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan wath'i (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada apa diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya. Menurut Imam Hanafi, nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah tazwij untuk membolehkan manfaat bersenang dengan wanita.

Menurut ulama muta'akhirin, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberikan batas hak bagi pemiliknya dan terpenuhinya kewajiban masing-masing.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa para fukaha mengartikan nikah dengan akad yang ditetapkan oleh syara' bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya yang semula dilarang.<sup>15</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab 1 Dasar Hukum Perkawinan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>16</sup>

Adapun beberapa hal rumusan tersebut yang perlu diperhatikan:

Pertama: digunakannya kata: “seorang pria dan seorang wanita” mengandung arti bahwa perkawinan sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh beberapa negara Barat.

---

<sup>15</sup> Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.23-24

<sup>16</sup> Undang-Undang Perkawinan di Indonesia (Surabaya: Arkola, 1974), Pasal 1.

Kedua: digunakannya ungkapan “sebagai suami istri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”.

Ketiga: dalam definisi disebutkan pula tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagaimana berlaku dalam perkawinan mut’ah dan perkawinan tahlil.

Keempat: disebutkannya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

Di samping definisi yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti definisi Undang-Undang tersebut namun bersifat menambah penjelasan, dengan rumusan sebagai berikut:

Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqon ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah. (Pasal 2).<sup>17</sup>

Ungkapan: akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalizhan merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan Undang-Undang yang mengandung arti bahwa akad

---

<sup>17</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.



perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.

Ungkapan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Undang- undang. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.<sup>18</sup>

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum nikah (pernikahan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antara jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan akibat pernikahan tersebut. Dalam pandangan Islam di samping pernikahan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan Sunnah Allah dan Sunnah Rasul. Sunnah Allah dan Sunnah Rasul berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam menciptakan alam ini. sedangkan Sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Sebagaimana firman

Allah dalam surat adz-Dzaariyat (51) ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang- pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.

---

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Kencana,2009),hlm.40-42.

Pernikahan itu dijadikan sebagai salah satu ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah dalam surat ar-Rum ayat 21:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu senderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamurasa cinta dan kasih sayang yang bersemi. Sesungguhnya pada yang demekian itu terdapat tanda-tanda lain tentang kebijaksanaan Allah bagi orang-orang yang berpikir.

Dalam ayat ini Allah menciptakan kaum wanita dari jenismu sebagai pasangan hidup. Agar tercipta keserasian diantara mereka, karena jikalau pasangan itu bukan dari jenismu, niscaya timbullah keganjilan. Maka diantara Rahmat-Nya ialah Dia menjadikan kamu semua dari jenis yang satusesungguhnya tumbuhlah rasa kasih, sayang dan senang.<sup>19</sup>

Pernikahan itu juga merupakan Sunnah Rasul yang pernah dilakukannya selama hidupnya dan menghendaki umatnya berbuat yang sama. Hal ini terdapat dalam hadist yang berasal dari Annas bin Malik, sabda Nabi yang artinya:

“Tetapi aku sendiri melakukan shalat, tidur, aku berpuasa dan juga aku berbuka, aku mengawani perempuan. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka ia bukanlah bagian dari kelompokku”.

Dalam hal menetapkan hukum asal suatu pernikahan terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa

---

<sup>19</sup> Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir Untuk Wanita, Juz 21,406.

hukum perkawinan itu adalah Sunnah. Dasar hukum dari pendapat jumhur ulama ini adalah begitu banyaknya suruhan Allah dalam Al-Qur'an dan suruhan Nabi dalam sunnahnya untuk melangsungkan pernikahan. Namun suruhan dalam Al-Qur'an dan Sunnah tersebut tidak mengandung arti wajib. Tidak wajibnya pernikahan itu karena tidak ditemukan dalam ayat Al-Qur'an atau Sunnah Nabi yang secara tegas memberikan ancaman kepada orang yang menolak pernikahan. Meskipun ada sabda Nabi yang mengatakan: "siapa yang tidak mengikuti sunnahku tidak termasuk dalam kelompokku" namun yang Al-Qur'an Sunnah tersebut tidak mengandung arti wajib. Tidak wajibnya pernikahan itu karena tidak ditemukan dalam ayat Al-Qur'an atau Sunnah Nabi yang secara tegas memberikan ancaman kepada orang yang menolak pernikahan. Meskipun ada sabda Nabi yang mengatakan: "siapa yang tidak mengikuti sunnahku tidak termasuk dalam kelompokku" namun yang demikian tidak kuat untuk menetapkan hukum wajib.<sup>20</sup>

Berdasarkan perubahan illat-nya, hukum nikah dapat perubahan ahkamal-khamsah (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan, antara lain:

a. Sunnah

Apabila seseorang dipandang dari segi pertumbuhan jasmaninya telah wajar dan cenderung untuk kawin serta biaya hidup telah ada. Nikah disunahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih

---

<sup>20</sup> Ibid., hlm.41-43.

sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih dari pada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.

b. Mubah

Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudhoratan apa-apa kepada siapa pun.

c. Makruh

Hukum makruh bagi orang-orang yang belum yang belum pantas kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat seperti impoten, berpenyakit tetap, tua bangka, dan kekurangan fisik lainnya.

d. Haram

Hukum nikah haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan pernikahan atau ia yakin pernikahan itu tidak akan mencapai tujuan syara', sedangkan dia meyakini pernikahan itu akan merusak kehidupan pasangannya.<sup>21</sup>

e. Wajib

Apabila seorang dipandang dari segi biaya kehidupan telah mencukupi dan dipandang dari segi pertumbuhan jasmaninya sudah sangat mendesak untuk kawin, sehingga jikalau tidak segera nikah,

---

<sup>21</sup> Ibid., 46.

dia akan terjerumus berbuat zina, maka wajiblah baginya untuk menikah. Kalau dia tidak kawin dia akan mendapat dosa dan kalau dia menikah dia akan mendapat pahala, baik dari seorang laki-laki maupun perempuan.

Begitu juga menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, bagi orang yang telah mampu kawin, beristri itu wajib hukumnya. Karena dengan beristri itu hati lebih terpelihara dan lebih dari desakan nafsu. Al-Qurtubi mengatakan: “bagi orang yang telah mampu kawin, sedangkan ia khawatir dirinya terjerumus ke dalam dosa sehingga agamanya tidak terpelihara akibat membujang yang rasanya hal itu hanya bisa disembuhkan dengan perkawinan, maka tidak ada perbedaan pendapat mengenai wajibnya perkawinan dalam kasus seperti ini.”<sup>22</sup>

### **3. Tujuan Perkawinan**

- a. Pernikahan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah SAW, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi, pada ajaran batang tubuh ajaran fiqih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni
  - 1) Rub’al-ibadat, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan Khaliknya.
  - 2) Rub’al-muammalat, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat kehidupan sehari-hari.

---

<sup>22</sup> Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, hlm.36-37.

- 3) Rub'al-munakahat, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga, dan
- 4) Rub'al-Jinayat, yang menata pengamannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketenteramannya.<sup>23</sup>
- b. Pernikahan juga bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau gairah umat manusia bahkan juga gairah bagi makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah. Untuk itu Allah menciptakan nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui pernikahan.
- c. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah dalam surat-ar Rum ayat 21 yang telah dikutip di atas.<sup>24</sup>
- d. Pernikahan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subyek untuk membiasakan pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga merupakan menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu di antara lembaga pendidikan informal, ibubapak yang dikenal mula pertama oleh putra-putrinya dengan segalaperlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar
- pertumbuhan pribadi.

---

<sup>23</sup> Ali Yafie, *Pandangan Islam Terhadap Kependudukan Dan Keluarga Berencana*, (Jakarta: Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdhatul Ulama dan BKKBN, 1982),1

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm.47

- e. Membina cinta kasih sayang yang penuh romantika kedamaian firman Allah SWT QS. Al-Baqarah (2) ayat 187:....mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.
- f. Memahami dan toleransi yang tulus ikhlas yang diletakkan atas dasar nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan demokrasi. Dalam kaitan tersebut Allah berfirman dalam surat al-Rum ayat 21.<sup>25</sup>

#### 4. Pernikahan di Bawah Umur

Pernikahan di bawah umur atau bisa disebut dengan pernikahan usia dini. Pernikahan berasal dari kata nikah menurut bahasa yang berarti kumpul.<sup>26</sup> Sedangkan dini berarti pagi sekali, sebelum waktu, lebih awal dari ketentuan.<sup>27</sup>

Menurut pendapat Hurlock seorang ahli psikologi, bahwa masa dini adalah masa dimana seseorang mencari jati diri atau masa penyesuaian diri terhadap pola kehidupan dan harapan baru seperti menjadi suami, istri, bapak dari anak atau kepala rumah tangga dan lain-lain, dan pada masa ini masih rentan terhadap hal-hal yang baru atau masa ingin coba-coba atau mencoba sesuatu. Pada umumnya masa dini atau masa penyesuaian ini relatif pada umur 19 tahun ke bawah.

Menurut Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kuang menyatakan:

“Pernikahan dibawah umur adalah pernikahan dengan usia dibawah yang telah ditetapkan Undang-undang, tetapi melihat perkembangan jaman, pernikahan dibawah umur adalah pernikahan dibawah umur adalah pernikahan bagi mereka yang telah berusia 21

<sup>25</sup> Tihami & Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, hlm. 16-17

<sup>26</sup> Ibid.,7.

<sup>27</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), Balai Pustaka, hlm.207.

tahun, karena setiap pasangan yang menikah dibawah usia tersebut, haruslah mendapatkan izin dari orang tua yang mengizinkan mereka menikah dibawah 21 tahun, dan surat tersebut harus dilampirkan dalam pernikahan”.<sup>28</sup>

Pada umumnya para fuqaha tidak memberikan batas usia pernikahan yang tegas, pendapat mereka lebih mengarah pada tanda- tanda fisik dan pubertas biologis, seperti tumbuhnya bulu-bulu halus dibagian tubuh tertentu dan telah mengeluarkan mani bagi laki-laki atau telah mengalami menstruasi bagi perempuan. Akan tetapi pada masa sekarang datangnya mimpi basah sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran sehingga generasi masa sekarang banyak yang telah memiliki kemampuan secara seksual tapi belum memiliki kemampuan berfikir.<sup>29</sup>

Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah menentukan bahwa seseorang dapat dikatakan telah dewasa apabila ia telah berumur 15 tahun.<sup>30</sup> Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan itu datangnya pada umur 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan Imam Malik menetapkan kedewasaan seseorang pada umur 18 tahun baik laki- laki maupun perempuan.<sup>31</sup> Menurut Yusuf Musa, usia dewasa itu setelah berusia 21 tahun. Hal ini dikarenakan pada zaman modern sekarang diperlukan persiapan yang matang, sebab mereka masih kurang pengalaman hidup dan masih dalam proses belajar. Menurut Quraish Shihab, seseorang telah dewasa dan dianggap telah mampu untuk melaksanakan pernikahan setelah

---

<sup>28</sup> Kepala KUA Muara Kuang ,Wawancara, pada 19 Maret 2021.

<sup>29</sup> M.Fauzi Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini* (Jakarta:Gema Insani,2002),hlm.47.

<sup>30</sup> M. Jawad Mughinyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Jilid II, Alih Bahasa Afif Muhammad (Jakarta: Basrie Press, 1994), hlm.317

<sup>31</sup> Helmi Karim, *Kedewasaan Untuk Menikah*, dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, hlm.84.



ia berumur 25 tahun.<sup>32</sup>

Senada dengan fuqaha, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagaimana yang dikutip oleh Saepuddin, juga tidak tegas dalam memberikan batas usia pernikahan. MUI hanya memberikan dua kriteria sebelum melangsungkan pernikahan yaitu spiritual dan material. Secara spiritual dimaksudkan agar di dalam pernikahannya dapat diperoleh ketenangan dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan berkembang cita kasih dan sayang. Adapun secara material merupakan kesanggupan membayar mahar dan memberikan nafkah keluarganya.<sup>33</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilangsungkan oleh satu calon mempelai atau keduanya yang belum memenuhi syarat umur yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut ketentuan Undang- undang Perkawinan Bab II tentang syarat-syarat perkawinan bahwa:

“Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu ) tahun harus mendapat izin orang tua”.<sup>34</sup>

Pernikahan di bawah umur merupakan pernikahan di bawah umur usia muda yang seharusnya belum siap melaksanakan pernikahan, namun dikarenakan adanya suatu alasan tertentu maka pernikahan tersebut harus dilaksanakan guna menghindari adanya kemudhoratan.

---

<sup>32</sup> Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Untuk Kawin* (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat bekerjasama dengan Kencana Mas Publising Huose, 2006), hlm.56

<sup>33</sup> MUI dan UNICEV, *Ajaran Islam dan Penanggulangan Perkawinan Usia Muda* (Jakarta:1991), hlm.14.

<sup>34</sup> Undang-Undang Perkawinan di Indonesia (Surabaya:Arkola, 1974), Pasal 6.

Dampak yang terjadi akibat pernikahan dibawah umur, selain terenggutnya hak-hak anak seperti hak atas pendidikan dan hak untuk dilindungi dari eksploitasi. Secara global kematian yang disebabkan oleh kehamilan merupakan penyebab utama kematian anak usia 15-19 tahun. Adanya dampak yang didapat akibat pernikahan di bawah umur, maka penting bagi kita untuk menyadarkan masyarakat bahwa pernikahan di bawah umur perlu diantisipasi dan diatasi.

## **5. Dampak Pernikahan di Bawah Umur**

Dampak dari pernikahan usia muda mempunyai dampak positif dan dampak negatif ialah:

a. Dampak positif terhadap pernikahan usia muda sebagai berikut:

- 1) Sehingga terhindar dari pergaulan bebas atau tidak terjerumus ke lembah perzinahan. Pernikahan bertujuan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah pernikahan dilakukan berdasarkan cinta dan kasih sayang terhadap pasangannya agar pernikahan itu untuk meresmikan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan secara agama ataupun negara.
- 2) Meringankan beban hidup salah satu pihak dari keluarga atau kedua belah pihak, artinya dengan terjadinya pernikahan usia muda, maka anak mereka hidup dan kehidupannya tidak akan terlantar karena dengan pernikahan tersebut beban keluarga akan sedikit berkurang, sebab bisa jadi anak perempuan merupakan tanggung jawab pihak laki-laki.

3) Belajar bertanggung jawab terhadap keluarga. Suatu pernikahan pada dasarnya yaitu untuk menyatukan dua insan yang berbeda baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, dalam kehidupannya suami-istri harus mempunyai konsekuensi serta komitmen agar pernikahan tersebut dapat dipertahankan.

b. Dampak negatif terhadap pernikahan usia muda sebagai berikut:

1) Dampak biologis yaitu pasangan muda yang masih berusia belasan tahun atau pernikahan usia muda biasanya rentan terhadap resiko kehamilan terhadap perempuan karena organ perempuan masih terlalu muda dan belum siap terhadap apa yang masuk dalam tubuhnya sebab alat-alat reproduksi anak masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan.

2) Dampak psikologis yaitu pernikahan itu untuk mempersatukan dua orang yang berbeda, sehingga memerlukan penyesuaian akan tetapi, anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada pernikahan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan pernikahan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan di bawah umur maupun hak bermain, dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak tersebut.

- 3) Dampak sosiologis yaitu pernikahan di usia muda dapat mengurangi harmonisasi dalam keluarga, hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara berpikir yang belum matang. Serta pernikahan usia muda karena ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dalam lingkungan masyarakat. Adanya masalah yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga pernikahan usia muda karena terkadang mengedepankan ego masing-masing. Tingkat kemandirian pasangan masih rendah bahkan masih rawan serta belum stabil dan lambat laun menimbulkan banyak masalah seperti perselisihan atau perkecokan dengan berakhir pada perceraian.
- 4) Dampak kependudukan yaitu saat ini, menikah di usia muda rupanya masih saja pilihan alternatif para pemuda-pemudi, sehingga menimbulkan dampak kepadatan pendudukan dan jumlah pendudukan di suatu daerah yang semakin bertambah karena salah satu pemicu pernikahan di usia muda atau pasangan menekan laju perkembangan pendudukan, walaupun telah berhasil menekan laju perkembangan pendudukan dengan program keluarga berencananya (KB).
- 5) Dampak seksual yang menyimpang  
Adanya perilaku seksual yang menyimpang yaitu perilaku yang gemar berhubungan seks dengan anak-anak yang di kenal dengan istilah pedofilia. Perbuatan ini jelas merupakan tindakan ilegal menggunakan seks anak, namun di kemas dengan perkawinan seakan-akan menjadi

legal. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya terdapat pada Pasal 81 dengan ancamannya pidana penjara maksimum 15 tahun, dan minimum 3 tahun dan pidana denda maksimum 300 juta dan minimum 60 juta rupiah. Apabila tidak di ambil tindakan hukum terhadap orang yang menggunakan seksualitas anak secara ilegal akan menyebabkan tidak ada efek jera dari pelaku bahkan akan menjadi contoh bagi yang lain.

Dari penjelasan tersebut dapat jelas pernikahan dini atau perkawinan di bawah umur lebih banyak mudhorat dari pada manfaatnya oleh karena itu patut di untuk kita tentang. Orang tua harus di sadarkan untuk tidak mengizinkan menikahkan/mengawinkan anaknya dalam usia dini atau anak dan harus memahami peraturan perundang-undangan untuk melindungi anak-anak. masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak dapat mengajukan *klasstion* kepada pelaku, agar mampu melaporkan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), peduli anak lainnya dan para penegak hukum harus melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk melihat adanya pelanggaran terhadap perundangan yang ada dan bertindak terhadap pelaku untuk dikenai pasal pidana dari peraturan perundang-undangan yang ada, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Perkawinan.<sup>35</sup>

Pernikahan usia muda merupakan suatu tindak sosial atau perilaku yang sosial atau perilaku yang sesuai, sebagaimana

---

<sup>35</sup> Fitria Olivia, 2015, Batasan Usia Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Diakses dari <https://ejurnal.esaunggul.ac.id>. Pada Tanggal 19 Oktober 2021 Pukul 22:00

diungkapkan oleh Weber Johnson mengatakan bahwa, tindakan sosial merupakan tindakan yang terjadi ketika individu meletakkan makna subjektif pada tindakan mereka. Sering kali tindakan ini dilakukan tanpa perencanaan matang dan tanpa kesadaran penuh dan dapat dikatakan tindakan yang dilakukan merupakan reaksi spontanitas atas suatu peristiwa sehingga tidak sesuai dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri. Seperti bertindak untuk melakukan pernikahan usia muda demi melampiaskan nafsu tanpa mereka perencanaan atau kesiapan yang matang.

Sesuai dengan apa yang dijelaskan dia atas, dari tindakan sosial menunjukkan bahwa pernikahan usia muda sebuah fenomena yang muncul dalam realitas kehidupan keseharian fenomena pernikahan usia muda yang ada dalam masyarakat tersebut merupakan kondisi yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat atau kondisi yang tidak sesuai aturan yang ada dalam negara ini. Oleh karenanya, wajar kalau kemudian selalu mendorong adanya usaha untuk mengubah dan memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang ada dalam masyarakat tersebut. di mana perilaku penyimpangan dalam kelompok masyarakat membentuk aturan-aturan dan berusaha menegakkannya, bahwa situasi tertentu dalam masyarakat untuk membatasi sikap tindakan manusia dengan keadaan yang dihadapinya, sehingga ada aturan yang melarang memerintah dan membedakan.

Perilaku penyimpangan adalah perilaku dari pada warga masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan tata aturan masyarakat dan dianggap tidak sesuai dengan tata aturan atau norma sosial yang berlaku.

Secara sederhana kita memang dapat mengatakan, bahwa seseorang berperilaku menyimpang apabila dianggap sebagaian besar masyarakat yang perilaku atau tindakan tersebut diluar aturan, nilai, atau norma sosial yang berlaku.

## **6. Faktor- Faktor Terjadinya Pernikahan Dini**

Beberapa faktor terjadi pernikahan dini sangat bervariasi diantaranya menurut penulis adalah karena faktor ekonomi, karena perjudohan, ingin melanggengkan hubungan, dan karena faktor yang sebenarnya tidak dikehendaki yaitu MBA (*Married by Accident*) menikah karena kecelakaan. Dalam hal ini sepasang laki-laki dan perempuan terpaksa menikah di usia muda (pernikahan dini) karena perempuan telah hamil duluan di luar nikah. Dalam rangka memperjelas status anak yang dikandung, maka dilakukan pernikahan antara keduanya, terutama jika keduanya masih berstatus sebagai peelajar dan sebelum bekerja, sehingga pasangan pengantin baru ini akan rawan terjadi cekcok, yang berawal dari munculnya masalah- masalah kecil seperti bara api yang kena panas sedikit akan terbakar.

Berikut faktor-faktor terjadinya pernikahan dini menurut penulis yaitu:

### **a. Faktor ekonomi**

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda untuk melakukan pernikahan dini. Pernikahan ini diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan

ekonomi keluarga, dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi. Disamping itu, masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu membiayai sekolah sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik.

b. Faktor pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anak masih di bawah umur

c. Faktor tradisi

Pernikahan usia muda terjadi karena masih memandang hal yang wajar apabila pernikahan dilakukan pada usia anak-anak atau remaja, bahwa sudah menjadi tradisi yang sulit untuk dihilangkan dalam lingkungan masyarakat tersebut.

d. Faktor keluarga

Keluarga karena orang tua tidak sanggup menyekolahkan anaknya sehingga ia cepat-cepat dinikahkan, juga karena kurangnya kemauan anak untuk melanjutkan sekolah faktor takutnya jadi perawan tua, maka satu-satunya jalan keluar adalah dinikahkan secepatnya manakala ada jodohnya.



e. *Married by Accident* (MBA)

*Married by Accident* ini banyak terjadi di kalangan remaja saat ini mau seketat apapun orang tua melindungi anaknya dari dunia luar, tetap saja akan kena imbasnya walaupun hanya sedikit karena dengan perkembangan teknologi dan sarana media yang mudah diakses membuat anak terjatuh dalam pergaulan bebas terkadang orang tua tidak mampu mengikuti perkembangan jaman dan akan terkaget-kaget melihat efeknya. Adanya perasaan malu atau minder karena tidak memiliki seorang anak terlanjur bebas dan asyik menjalin hubungan dengan lawan jenis. Sehingga akan membuat sang anak menjadi lupa diri saat berpacaran, hamil di luar nikah adalah akibat yang sering terjadi karena pergaulan bebas karena malu dan dianggap aib, maka orang tua akan menikahkan anaknya yang masih sekolah di bawah umur.

Pernikahan usia muda merupakan suatu tindakan sosial atau perilaku sosial yang sesuai, sebagaimana diungkapkan oleh Weber mengatakan bahwa, tindakan sosial merupakan tindakan yang terjadi ketika individu meletakkan makna subjektif pada tindakan mereka. Sering kali tindakan ini dilakukan tanpa perencanaan matang dan tanpa kesadaran penuh dan dapat dikatakan tindakan yang dilakukan merupakan reaksi spontanitas atas suatu peristiwa sehingga tidak sesuai dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri. Seperti bertindak untuk melakukan pernikahan usia muda demimelampiasikan nafsu mereka tanpa perencanaan atau kesiapan yang

matang.<sup>36</sup>

Perilaku penyimpangan adalah perilaku dari para warga masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan tata aturan atau norma sosial yang berlaku. Secara sederhana kita memang dapat mengatakan, bahwa seseorang berperilaku menyimpang apabila menurut anggapan sebagian besar masyarakat (minimal di suatu kelompok atau komunitas tertentu) perilaku atau tindakan tersebut di luar aturan, nilai, atau norma sosial yang berlaku.

Menurut Setiadi dan Kolip, dengan mengutip pendapatnya Durkheim atas perilaku dinilai negatif oleh masyarakat. Bahwa perilaku menyimpang bukanlah perilaku yang semata-mata tak normal dan melulu bersifat negatif, menurutnya, perilaku menyimpang memiliki kontribusi positif bagi kelangsungan masyarakat secara keseluruhan. Oleh sebab itu, secara garis besar bentuk perilaku menyimpang dibedakan menjadi dua macam (a) penyimpangan positif adalah penyimpangan yang terarah pada nilai-nilai sosial yang ideal (ditambahkan) walaupun cara atau tindakan yang dilakukan tersebut seolah-olah kelihatan menyimpang dari norma-norma yang berlaku, padahal sebenarnya adalah tidak menyimpang (b) penyimpangan negatif adalah kecenderungan bertindak ke arah nilai-nilai sosial dipandang rendah dan akibatnya selalu buruk.<sup>37</sup>

Oleh karena itu, fenomena perilaku menyimpang dalam kehidupan

---

<sup>36</sup> Paul D Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: PT Gramedia, 1986), hlm.221.

<sup>37</sup> Usman Kolip dan M. Elly Setiadi, *Pengantar Sosiologi Pemahaman fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm.193.

bermasyarakat memang menarik untuk dibicarakan, akan tetapi, pada dasarnya perilaku penyimpangan adalah semua perilaku manusia yang dilakukan baik secara individu maupun secara kelompok tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam kelompok tersebut. Hal ini disebabkan karena orang tua dan kerabat memegang peranan sebagai penentuan dan pelaksana dalam pernikahan anak-anaknya. Oleh karena itu, “Pilihan pasangan hidup bukanlah urusan pribadi namun adalah urusan keluarga dan kerabat”. Dengan fungsi ini maka pernikahan haruslah diselenggarakan secara normatif menurut agama dan adat.

#### **7. Akibat Hukum dilangsungkannya Perkawinan di Bawah Umur**

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang memiliki akibat hukum terhadap banyak hal dalam kehidupan suami dan istri. Terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Konsekuensi yang begitu besar akibat terjadinya perkawinan menjadi dasar pemikiran mengapa perkawinan usia anak harus dilarang.

Perkawinan anak di bawah umur merupakan pelanggaran terhadap perlindungan anak. Menurut Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, dan Pasal 28D ayat (1)

mengatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai prinsip- prinsip perlindungan anak yakni sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- 1) Non-diskriminasi.
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak.
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak.

b. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Pada dasarnya, perlindungan anak dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>38</sup>

- 1) Tidak diskriminatif

Menghormati dan menjamin hak-hak setiap anak wilayah hukum

Indonesia tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang

---

<sup>38</sup> *Pedoman Perlindungan Anak*, 2016, Direktorat Bina Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia, Departemen Sosial, Jakarta, hlm.16.

ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal usul bangsa, suku bangsa atau sosial, harta atau kekayaan, cacat, kelahiran atau status lain dari anak atau dari orang tua anak atau walinya yang sah menurut hukum.<sup>39</sup>

- 3) Meletakkan anak dalam konteks hak-haknya untuk bertahan hidup dan berkembang. Negara semaksimal mungkin menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan terhadap anak.
- 4) Kepentingan terbaik untuk anak. semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan maupun swasta, kepentingan terbaik anak merupakan pertimbangan utama.
- 5) Memperbesar peluang anak untuk berpartisipasi untuk menyatakan pendapat dalam segala hal.

Anak merupakan kelompok masyarakat yang harus dilindungi karena anak memiliki kedudukan khusus. Anak memiliki kedudukan khusus anak di mata hukum tidak terlepas dari beberapa prinsip-prinsip yang meliputi:

- 1) Prinsip anak tidak dapat berjuang sendiri, anak dengan segala keterbatasan yang melekat pada dirinya belum mampu melindungi hak-haknya sendiri. Oleh karena itu, orang tua masyarakat dan negara harus berperan serta dalam melindungi hak-hak tersebut.
- 2) Prinsip kepentingan terbaik anak, bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai '*paramount importance*' atau prioritas utama

---

<sup>39</sup> H. Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, hlm.8.

- 3) Prinsip lintas sektoral, bahwa nasib anak sangat bergantung, pada berbagai faktor makro dan mikro, baik langsung maupun tidak langsung.<sup>40</sup>

Ketentuan dan pelaksanaan persyaratan usia perkawinan bagi anak merupakan hal yang penting dalam konteks perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:

- 1) Dasar filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa, Pancasila menjadi dasar filosofi pelaksanaan perlindungan anak.
- 2) Dasar etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam perlindungan anak.
- 3) Dasar yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan atas Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. penerapan dasar-dasar yuridis harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan. Apabila masih belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah-masalah tertentu, maka sebaliknya diterapkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yaitu yang menyinggung masalah hukum, hakim dan yurisprudensi. Sebaiknya ini diterapkan untuk mengatasi dengan permasalahan perlindungan anak.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Muhammad Joni, 1999 Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.106.

Perkawinan anak di bawah umur merupakan pelanggaran terhadap perlindungan anak yang berakibat hukum. Orang yang melangsungkan perkawinan dengan anak dapat dipidana dengan ketentuan dalam Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, “Ancaman pidana diatur dalam Pasal 81 yang menyatakan:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Orang tua dari anak yang melangsungkan perkawinan dapat dikenakan penyertaan terhadap ketentuan dalam pasal-pasal tersebut. Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur mengenai pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak, yakni sebagai berikut:

---

<sup>41</sup> Arif Gosita, 2001, *Masalah Perlindungan Anak*, akademi Presindo, Jakarta, hlm.52.

- 1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal;
- 2) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- 3) Ia berkelakuan buruk sekali
- 4) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Dengan demikian kekuasaan orang tua dapat dicabut apabila terbukti memudahkan bahkan memaksa perkawinan anak di bawah umur; Perkawinan adalah merupakan cara pembentukan rumah tangga, yang memberikan kesempatan kepada manusia untuk melampiaskan fitrahnya dengan baik, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan biologis dan psikologisnya.<sup>42</sup>

Dari dasar pembentukan keluarga yang telah dikemukakan di atas secara umum dapat diambil pengertian bahwa keluarga mempunyai fungsi mewujudkan suatu kehidupan keluarga yang tenang, aman, dan damai atau bahagia atas dasar nilai-nilai ke-Tuhanan yang menjadi sumber dalam menanamkan dasar kepribadian yang ikut menentukan

---

<sup>42</sup> Nabil Muhammad Taufik As-Samaluthi, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*. (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hlm.237



corak dan gambaran kepribadian seseorang setelah dewasa.<sup>43</sup> Adapun secara terperinci fungsi keluarga menurut sebagai ahli ada beberapa dimensi hidup. Menurut Jalaludin Rahmat menyebutkan:

- 1) Fungsi ekonomis :keluarga merupakan satuan social yang mandiri, yang di situ anggota-anggotanya keluarga mengkonsumsi barang-barang yang diproduksinya.
- 2) Fungsi sosial: keluarga memberikan prestise dan status kepada anggota-anggotanya.
- 3) Fungsi educatif : keluarga memberikan pendidikan kepada anak-anak dan juga remaja.
- 4) Fungsi protektif: keluarga melindungi anggota-anggotanya dari ancaman fisik, ekonomis dan psikososial.
- 5) Fungsi rekreatif: keluarga merupakan pusat rekreasi bagi anggota-anggotanya.
- 6) Fungsi efektif: keluarga memberikan kasih sayang dan melahirkan keturunan .

Dalam fungsi keluarga dari sudut orientasi. Seperti Singgih D. Gunarsa menyebutkan:

- 1) Sudut biologis : keluarga berfungsi untuk melanjutkan keturunan
- 2) Sudut Psikologi perkembangan : Keluarga berfungsi untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadian, sehingga tercapai gambaran kepribadian yang matang, dewasa dan harmonis.

---

<sup>43</sup> Singgih dan Y Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis ...*, hlm.229

- 3) Sudut pendidikan: keluarga berfungsi sebagai tempat pendidikan informal untuk mengembangkan kemampuan dasar yang dimiliki anak.
- 4) Sudut sosiologi : keluarga sebagai tempat menanamkan aspek sosial agar mampu berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial
- 5) Sudut agama: keluarga sebagai tempat persemaian bagi benih-benih adanya sesuatu yang luhur, yang Maha Kuasa. Sang Pencipta, Ketuhanan Yang Maha Esa. dan norma-norma etis moral seperti tindakan baik buruk. Yang dijadikan pegangan dalam perilaku sehari-hari.
- 6) Sudut ekonomi: keluarga sebagai organisasi ekonomi agar mampu meningkatkan keterampilan dalam usaha ekonomi produktif, sehingga tercapai peningkatan pendapatan keluarga guna memenuhi kebutuhannya.<sup>44</sup>

Fungsi-fungsi keluarga tersebut di atas sama dengan pendapat Haryono Suryono, namun dia menambahkan satu pelestarian budaya bangsa melalui keluarga<sup>45</sup>. Dari beberapa fungsi yang telah disebutkan di atas menunjukkan suatu fungsi yang membawa nilai-nilai positif bagi anggota-anggotanya. Dalam keterangan yang lebih lengkap dan panjang. Menurut Suhaenah Suparno menjelaskan: “Keluarga berfungsi sebagai lembaga di mana setiap orang dapat mengembangkan dirinya dalam

---

<sup>44</sup> Singgah dan Y Singgih D. Gunarsa, *Psikologis Praktis...*, hlm.230-231.

<sup>45</sup> A.Suhainah Suparno, *Untuk Nikah, Perlu Kedewasaan dan Kemandirian*, dalam Majalah Bulanan Nasehat Perkawinan dan Keluarga, (Ttp:Tp,1990), hlm.15

kесerasian pergaulan dengan anggotanya maupun dengan orang lain. Tempat anggota keluarga dapat tumbuh dalam suasana saling memberi dan menerima. Keluarga juga adalah tempat menumbuhkan kebanggaan tertentu, apakah berupa prestasi atau untuk membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik.<sup>46</sup>

Oleh karena itu fungsi keluarga harus dijaga, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ahmad Sanusi dalam Rahmat dan Gadatmaja bahwa “memelihara jaringan kerja, hubungan dan prestasi sosial budaya di dukung oleh motivasi, komitmen keterampilan serta alat-alat”. Hal ini harus dipersiapkan bersama-sama oleh masing-masing personal dalam keluarga terutama orang tua (suami istri).

## **8. Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan**

Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dan sebagai penafsiran konstitusi telah melindungi dasar dalam konstitusi sebagai kesepakatan bersama (*general agement*) di mana setiap warga negara mendapat jaminan perlindungan, penegakan, serta pemenuhan hak konstitusional.<sup>47</sup> Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Sehingga sejak diucapkan dalam sidang pleno Putusan

---

<sup>46</sup> Haryono Suyono, *Upaya Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia*, dalam Majalah Bulanan Nasehat Perkawinan dan Keluarga. (Ttp: Tp, 1993), hlm.47.

<sup>47</sup> Lidya Mardiana dan Sintia Anggrek, Eksestensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU/VII/2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PUU/XII/2015, Setelah Adanya Undang-Undang tentang Perkawinan Terbaru’ di akses dari, <https://ejournal.unair.ac.id>, Pada Tanggal 19 Oktober 2021 Jam 23;30.

Mahkamah Konstitusi wajib untuk ditaati dan dilaksanakan oleh Pemerintah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Maupun masyarakat. Putusan Mahkamah Konstitusi bukan merupakan Peraturan Perundang-undangan namun dapat mengikat Peraturan Perundang-undangan. berkaitan dengan undang-undang Perkawinan yang saja dilakukan perubahan sebagaimana di lihat. Berdasarkan kondisi perubahan undang-undang perkawinan tersebut salah satu terjadinya perubahan undang-undang Perkawinan adalah melaksanakan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Yang menyatakan.

“Memerintah kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan kepada perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan”.

Ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan yang diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Yaitu Pasal 7 ayat (1) perkawinan yang semula menyatakan. “ Perkawinan hanya diizinkan bila pihak laki-laki sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”, namun pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU- XV/2017 perubahan pada pasal 7 ayat (1) perkawinan menyatakan: “Perkawinan hanya dibolehkan apabila mempelai laki-laki dan mempelai perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”

Namun di ketahui jauh sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 sudah terdapat dua putusan mahkamah konstitusi yang berkaitan dengan undang-undang perkawinan yang telah disebutkan di atas yaitu putusan mahkamah konstitusi yang berkaitan yaitu putusan mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015. Dalam perubahan Undang-undang Perkawinan, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat tidak mencantumkan perubahan ketentuan substansi pada pasal yang telah di ubah oleh mahkamah konstitusi.

Berdasarkan amar putusan kedua Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-undang untuk melakukan perubahan pada Undang-undang perkawinan, melakukan hanya melakukan perubahan pada ketentuan substansi pasal yang di ubah dalam Undang- undang perkawinan lain.

Sama hal nya pada amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU- XV/2017. Yang menyatakan memerintah kepada pembentuk Undang- Undang untuk melakukan perubahan pada pasal 7 dan penambahan pada Undang-Undang perkawinan tersebut dan melakukan perubahan pada Pasal7 dan Pasal 65 A Undang-Undang Perkawinan. Dihubungkan dengan perubahan Undang-undang Perkawinan tidak memuat ketentuan pasal yang diubah pada Undang-undang Perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 tersebut melainkan hanya berdasarkan

dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU/XV/2017 yang menyatakan. “Memerintahkan” untuk dilakukan perubahan pada Undang-Undang Perkawinan padahal perjanjian perkawinan dan status anak usia nikah kawin juga menyangkut hak asasi manusia. Sebagaimana yang di jadikan dasar memasukkan batas usia minimal kawin dalam melakukan perubahan Undang-undang Perkawinan, sehingga menjadi sama-samapenting untuk di cantumkan dalam perubahan Undang-undang Perkawinan yang di lakukan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Jika di kaitkan dengan perubahan Undang-undang Perkawinan tidak memuat ketentuan pasal yang di ubah pada Undang-undang Perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 tersebut melainkan hanya berdasarkan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU/XV/2017. Sebagaimana yang di jadikan dasar Memasukan batas usia minimal kawin dalam melakukan perubahan Undang-Undang Perkawinan, sehingga menjadi sama-sama penting untuk di cantumkan dalam perubahan Undang-undang Perkawinan yang di lakukan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akibat perubahan Undang-Undang Perkawinan tersebut. yang tidak menindak lanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 menjadi tidak kuat dalam pelaksanaan kedua Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut setelah adanya perubahan Undang-undang Perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 seharusnya di

cantumkan dalam perubahan Undang-undang Perkawinan berdasarkan Pasal 23 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Perundang-Undangan yang memperkuat dan mengakomodir terkait pelaksanaan kedua Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. apa lagi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010 Multitafsirkan.

Meskipun dalam perubahan Undang-undang Perkawinan tidak menindak lanjuti kedua Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, tidak menjadikan kedua Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak memiliki eksistensi dalam pelaksanaanya dikarenakan semua Putusan Mahkamah berlaku final dan mengikat serta dengan Undang-undang. Sehingga apabila tidak di muat dalam perubahan Undang-undang tetap berlaku mengikat meskipun isi Putusan Mahkamah Konstitusi tidak di masukkan dalam Perubahan Undang-undang Perkawinan. Akibatnya eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 tersebut tetap berlaku sebagaimana mestinya dan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan.

## **9. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang**

Batas usia untuk melangsungkan perkawinan dapat di masukkan ke dalam syarat yang harus di penuhi mempelai sebagai bagian rukun nikah. Islam tidak pernah memberikan batasan secara definitiv kepada usia menikah, kecuali jika di kaitan antara pembagian fase perkembangan manusia dari segi tingkat kecuali jika di kaitkan antara pembagian fase perkembangan manusia dari segi tingkat kemampuan menerima da melaksanakan hukum ahiyyah al-wujud wa al-ada.<sup>48</sup>

Di dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di sebutkan bahwa kedewasaan seseorang anak adalah jika laki-laki berusia 21 tahun dan perempuan berumur 18 tahun. Di dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di sebutkan bahwa:

“Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita telah mencapai usia 16 tahun, artinya. Undang-Undang ini membolehkan anak yang belum dewasa untuk melangsungkan perkawinan”.<sup>49</sup>

Dalam hal ini Undang-undang terlihat mengakui pelanggaran terhadap ketentuan batas umur dan kematangan calon untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini di akomodir dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa pengadilan ataupun pejabat lainnya yang di tunjuk oleh kedua orang tua dari pihak laki-laki maupun perempuan dapat memberikan dispensasi kepada anak di bawah umur untuk melangsungkan perkawinan dapat di maknai bahwa sebagai akomodasi perkawinan di bawah umur. apalagi di dalam Pasal 7 Undang-undang tersebut maupun dalam penjelasannya tidak di sebutkan alasan yang dapat di jadikan dasar di berikannya dispensasi sehingga setiap orang tua dapat dengan mudah memperoleh.

---

<sup>48</sup> Riyanto, Batasan Minimal Usia Nikah (Studi Komparatif Antara Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft), *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), hlm.49

<sup>49</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



Adapun ketentuan Undang-undang sangat longgar, padahal jika kita tinjau dari berbagai aspek banyak sekali kemudhoratan yang di timbulkan akibat perkawinan anak di bawah umur terutama bagi perempuan. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>50</sup>

Banyak faktor yang harus di perhatikan untuk dapat terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal tersebut, antara lain adalah kesiapan dan kematangan calon suami maupun istri untuk berumah tangga kesiapan dan kematangan ini mencakup fisik, mental, dan material. Sehubungan dengan hal ini Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia telah merumuskan prinsip-prinsip perkawinan di antaranya adalah calon suami dan calon istri harus “masak jiwa dan raganya”. Untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan keturunan yang baik dan sehat.<sup>51</sup>

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan, hal ini di maksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari segi fisik, psikis, dan mental untuk melangsungkan perkawinan kedewasaan seorang anak menurut Undang-undang ini jika laki-laki berumur 21 tahun dan perempuan berumur 18 tahun. Artinya bahwa undang-undang ini membolehkan anak yang belum dewasa berumur di bawah 21 tahun bagi

---

<sup>50</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta:1995),hlm.28.

<sup>51</sup> *Ibid*,39.

laki-laki dan di bawah 18 tahun bagi perempuan untuk melangsungkan perkawinan di sisi lain. Undang-undang terlihat mengakui bahwa pelanggaran terhadap ketentuan batas umur dan kematangan calon untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini di akomodir dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa pengadilan ataupun pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua dari pihak laki-laki maupun perempuan dapat memberikan dispensasi kepada anak di bawah umur untuk melangsungkan perkawinan.<sup>52</sup> Ketidak konsistenan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batasan umur perkawinan sangat memicu terjadinya perkawinan di bawah umur. Apalagi di dalam Pasal 7 Undang-undang tersebut maupun dalam penjealasannya tidak di sebutkan alasan yang dapatdi jadikan dasar dapatnya di berikan dispensasi, sehingga setiap orang dapat dengan mudah memperoleh dispensasi tersebut.<sup>53</sup>

Dengan demikian, ketetapan Undang-undang tersebut menjadi sangat bersifat longgar dan tidak terlalu mengikat. Karena perkawinan di bawah batas usia minimal tersebut dapat di sahkan oleh Undang- undang menyebutkan bahwa seorang anak belum mencapai usia 21 tahun untuk melangsungkan perkawinan ia harus mendapat izin dari kedua orang tuanya yaitu terdapat dalam Pasal 6 Ayat (2) Dalam hal salah seorang dari orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan pendapatnya, maka izin cukup di peroleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya yang mana tertera dalam Pasal 6 Ayat 3. Apabila izin tidak di dapat dari

---

<sup>52</sup> Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*,(Bina Aksara, Jakarta:1987), hlm.56.

<sup>53</sup> Ibid,.hlm.57.

pihak orang tua pengadilan dapat memberikan izin berdasarkan atas permintaan orang-orang yang hendak melangsungkan perkawinan. Ketentuan terakhir ini juga terlihat cukup longgar dan sangat berpotensi untuk diabaikan, karena jika orang tua tidak dapat memberikan izin, pengadilan pun dapat untuk menggantikan peran mereka.

**BAB III**

**URGENSI PERUBAHAN USIA PERKAWINAN DAN PELAKSANAAN  
DISPENSASI PERKAWINAN SEBELUM DAN SETELAH  
LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019  
TENTANG PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA  
PRABUMULIH**

**A. Urgensi Perubahan Usia Perkawinan Sebagaimana diatur Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Prabumulih**

Urgensi berasal dari Bahasa Inggris yakni "*urgent*". *Urgent* sendiri berarti kepentingan yang mendesak atau sesuatu yang bersifat mendesak dan harus segera ditunaikan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), urgensi adalah keharusan yang mendesak atau hal sangat penting.

Dalam hal ini penulis juga memasukkan konteks urgensi dengan batasan umur dalam perkawinan karena memang banyak fakta yang terjadi di masyarakat ketika menikah di bawah umur maka tujuan perkawinan tersebut tidak terealisasikan dikarenakan ketidakmampuan kedua mempelai dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, yang mana salah satu bahkan faktor terbesarnya ialah umur, dengan demikian di sini akan penulis bahas hal-hal apa saja yang membuat pembatasan umur dalam perkawinan ini merupakan hal yang urgen baik dari segi Undang-Undang dan juga Hukum Islam, karena pembatasan umur dalam perkawinan tidak hanya sebatas kepentingan

perorangan namun juga akan berdampak kepada pihak keluarga dan sekitar baik secara materi ataupun non materi.

Perihal perkawinan di Indonesia, pengaturan segala aspek tentang perkawinan termasuk pembatasan umur minimal untuk perkawinan terdapat dalam ketentuan Undang-undang Perkawinan yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Penentuan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 terdapat perbedaan antara umur minimal seorang pria dan umur minimal seorang wanita untuk melangsungkan perkawinan.

Perbedaan batas minimal umur antara seorang pria dan wanita untuk melangsungkan perkawinan dinilai adanya perlakuan yang tidak sama dan dinilai terjadi ketidakadilan dalam perspektif gender. Oleh karena itu pada tahun 2019 dilakukan perubahan batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan dengan di undangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Mengenai pentingnya dilakukan perubahan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tertuang dalam bagian menimbang sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 terutama dalam huruf a sampai dengan huruf c yakni sebagai berikut:<sup>54</sup>

1. Bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan

---

<sup>54</sup> I Wayan Agus Vijayantera, Perubahan batas umur minimal, hlm. 14.

melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.
3. Bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Melihat pada pertimbangan huruf c sebagai latar belakang perubahan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, hal ini diawali dengan adanya permohonan uji materiil pada tanggal 20 April 2017 terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Dari seluruh alasan para pemohon yakni pada point 56 sampai dengan 126, ada beberapa poin penting sebagai alasan uji materiil diantaranya:

1. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa "16 (enam belas) tahun" adalah demi pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi anak, khususnya anak perempuan Indonesia, serta memberikan kepastian hukum yang adil bagi warga negara baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana dimandatkan

oleh Undang-Undang Dasar 1945.

2. Bahwa Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1) yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak terkecuali”, ketentuan *a quo* menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan dalam hak dan kedudukan baik dalam hukum maupun di dalam pemerintahan antara setiap warga negara, atau juga dikenal dengan prinsip “*Equality before the law*”
3. Bahwa pasal *a quo* yang menetapkan usia kawin 16 tahun untuk perempuan sudah tidak lagi dapat dipertahankan. Sebab dalam perkembangan dunia medis, perempuan yang masih berusia 16 tahun sangat rentan terhadap resiko gangguan kesehatan ketika menjalani perkawinan, baik dalam konteks hubungan seksual suami istri atau pada saat proses kehamilan dan melahirkan.
4. Bahwa Perkawinan Anak dengan Kehamilan dini di bawah umur 18 (delapan belas) sangat berisiko tinggi bagi si ibu, karena si ibu sedang dalam masa pertumbuhan yang masih memerlukan gizi, sementara janin yang dikandungnya juga memerlukan gizi sehingga ada persaingan perebutan nutrisi dan gizi antara ibu dan janin; dengan risiko lainnya, adalah; potensi kelahiran prematur, bayi lahir cacat, bayi lahir dengan berat badan rendah/kurang, ibu berisiko anemia (kurang darah) dan meningkatkan angka kematian ibu (AKI). Berdasarkan beberapa alasan uji materiil tersebut, pada intinya untuk menuntut kesetaraan gender dalam asas sebagaimana dalam Petition Nomor 2 yang di ajukan para pemohon yakni:

“Menyatakan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sepanjang frasa” umur 16 tahun” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikuti, sepanjang tidak dibaca “umur 19 (sembilan belas) tahun.

Menimbang pada alasan-alasan para pemohon di sertai dengan alat bukti yang diajukan, serta setelah dilakukan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim yang memeriksa permohonan uji materiil, selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan Amar Putusan sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017.

Melihat pada amar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017. Majelis Hakim hanya menyatakan Pasal 7 ayat (1) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan menimbang pada pertimbangan hukum dari berbagai aspek yakni kesehatan reproduksi wanita, persamaan di depan hukum, dan kesetaraan gender. Selain itu Majelis Hakim juga memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Majelis Hakim tidak memberikan rekomendasi dalam amar putusannya kepada pembuat undang-undang terhadap batas umur minimal yang tepat untuk melangsungkan perkawinan.

Menindak lanjuti pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017, selanjutnya diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana ketentuan Pasal 7



diubah menjadi sebagai berikut:

#### Pasal 7

Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Dasar pertimbangan pembentuk undang-undang melakukan perubahan terhadap Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 terdapat pernyataan bahwa:

“Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak- hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin”.

Menurut penulis mengenai perubahan Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Pasal 7 menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2017 dengan berbagai pertimbangan, yang mana secara umum ialah dikarenakan adanya diskriminasi secara umum antara laki-laki dan perempuan yang dibedakan dalam hal umur ketika ingin menikah, disisi lain melalui uji materiil maka ditemukan beberapa dampak buruk yang terjadi ketika perkawinan dilaksanakan di bawah umur 19 tahun bagi perempuan.

Perubahan tersebut berdasarkan fakta yang banyak terjadi di masyarakat mengenai dampak buruk yang dirasakan, hal ini jika dilihat dari sisi Hukum Islam yang memiliki beberapa metode penetapan hukum diantaranya ialah Saad Adz-Dzari'ah yang memilih fokus terhadap menutup jalan yang menuju kepada kerusakan terhadap manusia, dalam hal ini langkah preventif yang dilakukan agar menutup jalan yang menuju kepada kerusakan ialah dengan cara menaikkan umur bagi perempuan dari awalnya 16 Tahun menjadi 19 tahun ketika ingin melaksanakan perkawinan, hal ini bertujuan agar perkawinan yang dilaksanakan tersebut tidak menimbulkan hal-hal yang buruk bagi mental, kesehatan fisik, reproduksi, serta menurunkan angka kematian ketika melahirkan dan menekan angka perceraian disebabkan umur 16 tahun tidaklah dikatakan sebagai umur yang dewasa dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Ditinjau dari segi Hak Asasi Manusia. Pengaturan perlindungan Hak Asasi Manusia terkait hak untuk melangsungkan perkawinan dapat ditemukan

dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 B ayat (1) dan (2) tentang hak dan kewajiban warga negara, serta Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Penetapan umur 19 tahun sebagaimana termuat dalam penjelasan umum memperhatikan pada beberapa pertimbangan yakni:

1. Umur 19 tahun dinilai telah matang jiwa dan raganya untuk melangsungkan perkawinan sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai.
2. Untuk mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas.
3. Menekan pertambahan pendudukan karena laju kelahiran.
4. Menurunkan resiko kematian ibu dan anak.
5. Agar hak-hak sebagai anak dapat terpenuhi secara optimal dan tidak terhalang oleh perkawinan.
6. Memberikan akses untuk menempuh pendidikan setinggi mungkin terlebih dahulu sebelum kawin.<sup>55</sup>

Berdasarkan uraikan diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwasanya Pembatasan umur dalam perkawinan merupakan hal yang urgen serta harus diperhatikan bagi masing-masing calon mempelai, karena hal ini akan selaras dengan tujuan yang di sebutkan dalam Undang-undang perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

---

<sup>55</sup> I Wayan Agus Vijayantera, *Perubahan batas umur minimal*.hlm.15.

Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang mana untuk mencapai tujuan tersebut faktor umur sangat berpengaruh dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

Dilihat dari sisi Hukum Islam, perkawinan adalah sunnah Rasulullah Saw. Yang wajib dilaksanakan bagi seseorang yang telah memiliki kesiapan untuk menikah yaitu siap untuk menjalankan hak dan kewajiban serta siap menghidupi anak dan istri, perkawinan dalam Islam merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban.

Tujuan perkawinan dalam Islam ialah agar memperoleh ketenangan lahir dan batin yang dapat direalisasikan dari rasa kasih sayang antara suami dan istri, serta perkawinan dalam Islam bertujuan untuk membina sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dalam hal ini tidak semua pasangan bisa mencapai tujuan dari perkawinan tersebut, terlebih lagi bagi pasangan yang menikah dibawah umur, yang mana secara umum tingkat kedewasaan dan kemampuan menjalankan kewajiban masih minim. Islam tidak ada pembatasan umur ketika seseorang hendak melaksanakan perkawinan, hal ini dibuktikan dalam literatur fikih memang tidak didapati pembahasan mengenai pembatasan umur bagi orang yang hendak melaksanakan perkawinan, namun para ulama menyebutkan bahwasanya perkawinan sebaiknya dilaksanakan ketika seseorang telah mencapai umur baliqh.<sup>56</sup>

Hukum Islam hanya menetapkan bahwa tolak ukur dari kebolehan seorang isteri kanak-kanak (shaghirah) untuk “digauli” adalah kesiapan ragawinya untuk berhubungan seksual yang di tandai dengan tibanya standar

---

<sup>56</sup> Imam Ghozali Said, Ahkamul Fuqaha, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, Keputusan Muktamar, MUNAS dan KONBES Nahdhatul Ulama (1926-2010 M), hlm.735.

penentuan kedewasaan dari seseorang, mengingat antara satu individu dengan individu lainnya tidak bersamaan waktunya<sup>57</sup>

Tujuan umum perkawinan dalam Islam yaitu, melaksanakan syari'at sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT, selain itu juga terdapat tujuan lain seperti membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, pemenuhan kebutuhan biologis yang sejalan dengan ajaran Islam. Selain itu melalui perkawinan maka akan membentuk sebuah keluarga yang kemudian akan membentuk komunitas besar dalam masyarakat, baik dan buruknya suatu umat erat hubungannya dengan keadaan keluarga dan lingkungan yang membentuk umat tersebut.

Perkawinan tidak hanya menyatukan dua orang yang saling mencintai namun perkawinan merupakan ibadah yang akan melahirkan sebuah hak dan kewajiban serta tanggung jawab baik kepada Allah SWT. Dan kepada manusia seperti, hak dan tanggung jawab antara suami dan istri, serta tanggung jawab kepada anak-anak kelak baik dari segi materi ataupun non materi. Yang mana hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan tersebut tidak akan terealisasi tanpa dukungan beberapa faktor salah satunya faktor yang paling penting ialah kesiapan mempelai untuk membangun sebuah rumah tangga, kedewasaan tersebut bisa diukur dengan melihat umur bagi kedua calon mempelai.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka pembatasan umur dalam perkawinan sangat penting agar menjadi perantara terwujudnya tujuan-

---

<sup>57</sup> Yusuf Hanafi, Kontroversi usia kawin Aisyah RA dan kaitannya dengan legalitas perkawinan anak di bawah umur dalam Islam, Jurnal Istimbath, Vol.15.2016, hlm.308.

tujuan perkawinan sebagaimana yang telah di jelaskan di dalam Al-Qur'an dan Hadist, walaupun secara tersurat dalam Islam tidak membatasi akan tetapi hukum Islam memiliki metode-metode hukum lain di antaranya ialah Sadd Adz-Dzari'ah yaitu menutup jalan menuju kepada kemudhorotan Imam Asy- Syatbihi mengemukakan tiga syarat yang harus di penuhi, sehingga suatu perbuatan itu di larang dengan teori sadd adz-dzari'ah, yaitu:<sup>58</sup>

1. Perbuatan yang boleh dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan.
2. Kemafsadatan lebih kuat dari kemaslahatan perbuatan itu
3. Dalam melakukan perbuatan yang dibolehkan, unsur kemafsadatnya lebih banyak.

Berdasarkan teori Sadd Adz-Dzari'ah oleh Imam Asy- Syathibi, maka perlu mengukur kemafsadatan dan kemaslahatan dari pembatasan umur perkawinan, maka dalam hal ini menurut hemat penulis bahwasanya kemafsadatan dalam pembatasan umur merupakan wujud dari kemaslahatan perkawinan di bawah umur, dan kemaslahatan dari pembatasan umur merupakan wujud dari kemafsadatan yang akan muncul ketika perkawinan dilaksanakan dibawah umur.

Berdasarkan dari hasil penelitian dan fakta yang terjadi di masyarakat , berikut akan penulis rangkum apa saja kemafsadatan yang muncul ketika dilaksanakan perkawinan dibawah umur, dan apa saja kemaslahatan yang muncul ketika dilaksanakan perkawinan di bawah umur.

---

<sup>58</sup> Abu Ishaq Asy-Syatbihi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, (Beirut: Daar Al-kutub al-islamiyyah, tt), hlm.361.

## 1. Kemaslahatan pembatasan umur dalam perkawinan

Pembatasan umur dalam perkawinan sebagai yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada Pasal 7 bahwasanya batas usia bagi laki-laki dan perempuan ketika ingin melaksanakan perkawinan dipersembahkan yaitu 19 tahun, pembatasan umur tersebut bertujuan agar tidak terjadinya perkawinan di bawah umur, sebab perkawinan di bawah umur akan melahirkan beberapa dampak negatif.

Istilah perkawinan dibawah umur merupakan pengertian dari sebuah pernikahan yang dilaksanakan bagi pihak-pihak yang belum mencapai umur dalam pernikahan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-undang. Secara hukum pernikahan tersebut adalah sah ketika memenuhi syarat-syarat tertentu seperti yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dapat diartikan perkawinan yang dilaksanakan dengan bebas tanpamempertimbangkan beberapa alasan dan dampaknya secara hukum danlain-lain.

Faktanya perkawinan di bawah umur sering terjadi karena sejumlah alasan dan pandangan baik secara hukum, agama, tradisi dan budaya di masyarakat. Studi literasi UNICEF menemukan bahwa interaksi berbagai faktor menyebabkan anak berisiko menghadapi pernikahan di usia dini, dapat diketahui secara luas bahwa pernikahan anak berkaitan dengan tradisi dan budaya, sehingga sulit untuk mengubah, selain itu alasan ekonomi

harapan mencapai keamanan sosial dan finansial setelah menikah menyebabkan banyak orang tua mendorong anaknya untuk menikah di usia muda.

Dampak terhadap kesehatan pada perkawinan di bawah umur sebagai praktik yang berbahaya, karena menyebabkan peningkatan resiko kesehatan reproduksi, antara lain kematian ibu dan gangguan kesehatan reproduksi. Pengabaian terhadap hak-hak dasar anak perempuan yang terputus karena kawin sebelum umur 15-18 tahun akan berpotensi mempertinggi angka kematian ibu dan bayi.<sup>59</sup>

Berdasarkan dari paparan di atas, maka penulis akan memaparkan kemaslahatan dari pembatasan umur dalam perkawinan, yang mana secara umum dapat diartikan sebagai wujud dari kemafsadatan dari pembatasan umur dalam perkawinan, yang mana secara umum dapat diartikan sebagai wujud dari kemafsadatan perkawinan di bawah umur, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Psikologis

Secara psikis anak juga belum siap dan belum mengerti tentang tanggung jawab sebuah pernikahan, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (12 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang

---

<sup>59</sup> Inna Noor Inayati, Perkawinan anak di bawah umur dalam perspektif hukum, HAM, dan Kesehatan, Jurnal bidan "midwife journal" Vol, 1 Janurari 2015, hlm.48.



melekat dalam diri anak.

## 2. Sosial

Faktor budaya di masyarakat patriarki yang bersifat biyas, gender, mereka memposisikan bahwasanya perempuan berada di posisi di bawah yang dianggap sebagai pelengkap kebutuhan seks laki-laki saja, yang mana pandangan ini tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh agama termasuk juga dalam agama Islam, Allah memuliakan perempuan seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an.

## 3. Kesehatan fisik wanita

Wanita yang menjalani kehamilan di umur yang masih muda memiliki potensi dan resiko yang besar pada kesehatan ibu dan bayinya, sebab badan mereka belum memiliki kesiapan mengalami proses kehamilan dan melahirkan. Disisi lain mereka masih dalam masa pertumbuhan yang mana dengan kehamilan maka pertumbuhan mereka akan terlambat diantara hal-hal yang akan mereka alami ialah:

- a. Mengalami gangguan tekanan darah tinggi.
- b. Anemia ketika hamil yang akan berdampak pada kesusahan ketika melahirkan, serta meningkatkan resiko bayi akan terlahir secara prematur.
- c. Melahirkan bayi prematur, pada dasarnya bayi belum siap lahir yang mana akan berdampak pada saluran pernapasan, penglihatan, berat badan yang tidak stabil pada bayi, dan lain-lain.

d. Kesehatan pada mental

Ketidaksiapan seseorang dalam menjalani kehidupan rumah tangga akan berdampak pada terganggunya kesehatan mental bagi beberapa pihak keluarga, pada dasarnya ketika mental terganggu maka akan memunculkan pertengkaran antara suami istri. Pertengkaran yang dipicu dengan amarah akan menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang mana kekerasan jika disaksikan oleh anak akan berdampak pada terhambatnya perkembangan anak, seperti mengalami pada terlambatnya perkembangan anak, seperti mengalami kesulitan dalam hal belajar, keterbatasan dalam bersosial dengan sekitar, mengalami dispensasi dan sebagainya.

e. Keluarga tidak harmonis

Dalam kehidupan sebuah permasalahan tidak bisa di letakkan lagi, begitupun dalam rumah tangga, namun semua tergantung bagi pasangan yang menjalani bagaimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, ketika pasangan yang masih muda dan tidak cakap ketika menyelesaikan maka tidak jarang berakhir dengan sebuah perpisahan disebabkan emosi yang masih labil bagi pasangan muda tersebut.

## **B. Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan Sebelum dan Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Prabumulih**

Dispensasi nikah memiliki dasar hukum yang telah mengalami perubahan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat 2 yang berbunyi:

*“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”*

Menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pada Pasal 7 a Ayat 2 yang berbunyi:

*“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan /atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”*

Dalam perubahan Pasal 7 ayat 2 yang memang membahas hal seperti apa yang dapat mengajukan dispensasi nikah, yakni ketika usianya tidak mencapai 19 tahun kemudian disertai alasan yang mendesak dan dengan bukti- bukti yang cukup. Alasan mendesak di sini seperti halnya dikarenakan hamil duluan sebelum melakukan pernikahan, karena jika dispensasi nikah dikarenakan hamil mau tidak mau hakim harus memberikan putusan dikarenakan wanita yang hamil dan anak yang dikandung harus memiliki

perlindungan hukum agar tidak ditelantarkan oleh pria yang telah menghamili tetapi pada kenyataannya dispensasi nikah yang di Pengadilan Agama Prabumulih tidak hanya disebabkan oleh hamil terlebih dahulu, tetapi faktor mendesak lainnya adalah untuk menghindari zina dan karena telah berpacaran terlalu lama. Dari permohonan-permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Prabumulih, dasar hukum yang digunakan adalah.

1. Al –Qur’an

Surat An-Nur Ayat 23

“Dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layar (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang wanita, jika mereka miskin, Allah akan mampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui”<sup>60</sup>

2. Kaidah fiqih

Menghindari kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

3. Undang-Undang

- a. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 8, Pasal 9, Pasal 10
- c. Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>60</sup> Al-Quran Karim, 18:24,32.

d. Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama diubah menjadi Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

#### 4. Kompilasi Hukum Islam

*Juncto* pasal 39, pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 44 dalam KHI.

#### 5. PERMA Nomor 5 Tahun 2019

Dasar hukum di atas adalah dasar hukum biasanya digunakan hakim dalam memutuskan dispensasi nikah, sehingga pertimbangan hakim sendiri pastinya sudah melewati proses hukum yang matang dan sudah melibatkan wali atau keluarga dari kedua pasangan.

Kadang dalam persidangan wali dari kedua belah pihak benar-benar sudah bertekad sepenuhnya untuk menikahkan anaknya, meskipun bisa dikatakan usianya belum mencapai ketentuan dalam Undang-undang tetapi ketika hakim mempertanyakan tentang bagaimana terjamin kehidupannya pasangan nikah dini. Para wali atau orang tua bertanggung jawab dengan kebutuhan si anak meskipun telah kawin sampai mereka mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Dalam hal ini peneliti memperoleh informasi berupa data dengan cara melakukan wawancara kepada kepala Pengadilan Agama Prabumulih, yakni wawancara terkait realisasi penerapan Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang dispensasi nikah pasangan yang belum mencapai usia 19 tahun.

Ada beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan kepada Pengadilan Agama Prabumulih yaitu yang pertama bagaimana realisasi setelah Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 disahkan. Kedua apakah adanya peningkatan dispensasi setelah disahkannya Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019. Apa tindakan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Prabumulih terhadap anak yang belum mencapai usia 19 tahun namun ingin mendaftarkan pernikahan.

Realisasi mengenai dan mengadili dispensasi nikah setelah berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sama saja dengan tahun sebelumnya, hanya saja sejak di berlakukannya Perma pada tanggal 20 November 2019 Pengadilan Agama menghadapi permohonan dispensasi nikah menggunakan pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019.

#### Keterangan dari Pengadilan Agama Prabumulih

“Permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Prabumulih dasarnya sama seperti tahun sebelumnya diubahnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya mengenai dispensasi kawin dan mengenai usia perkawinan yang diamandemen Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 khusus mengenai usia perkawinan yang usia 19-16 menjadi 19-19, pelayanan terhadap perkara dispensasi kawin yang diajukan sama seperti sebelum diamandemen hanya saja sekarang ada Perma No 5 Tahun 2019”<sup>61</sup>

Kemudian menurut Bapak Lukmin sendiri realisasi dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait dispensasi nikah ini “tetap dilaksanakan” seperti pengajuan dispensasi nikah sebelumnya berkaitan dengan realisasi yang ada dilakukan oleh KUA sendiri setelah disahkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

Selanjutnya berkaitan dengan telah diberlakukannya Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019. Selama beberapa tahun ini apakah ada peningkatan

---

<sup>61</sup> Lukmin, Kepala Pengadilan Agama Prabumulih, Wawancara, (Prabumulih, 18 Mei 2021)

pengajuan dispensasi nikah yang dilakukan oleh masyarakat umum. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa dari usia 19-16 tahun yang telah diberlakukan selama 40 tahun lebih kemudian menjadi usia 19-19 tahun.

Keterangan dari Pengadilan Agama Prabumulih

*“Relative ada peningkatan, karena memang dari usia 16 ke 19 sangat jauh, sehingga masyarakat belum siap dengan perubahan itu, sedangkan budaya masyarakat menikahkan anak usia 17-18 dikarenakan efek dari Undang-Undang sebelumnya yang memiliki batas usia 16 tahun, sehingga mau tidak mau menurut mereka sudah layak untuk menikah sehingga akhirnya mengajukan dispensasi kawin”<sup>62</sup>*

Kemudian dari keterangan tersebut di benarkan oleh panitra muda Pengadilan Agama Prabumulih yang mana dalam hal ini beliau menyatakan banyaknya pengajuan dispensasi nikah setelah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 disahkan. Kemudian panitra muda juga memberikan data dispensasi nikah yang terjadi selama di berlakukannya Undang-undang tersebut.

Adapun data statistik jumlah perkawinan di bawah umur yang terjadi dari tahun ke tahun hal ini di jelaskan berdasarkan keterangan dari kepala Pengadilan Agama Prabumulih, diketahui bahwa angka perkawinan di bawah umur dari tahun 2019-2022 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan jumlah sebanyak 86 kasus yang telah melakukan pernikahan yang tidak sesuai dengan regulasi aturan usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. dengan rincian laki-laki sebanyak 10 orang dan perempuan sebanyak 76 orang, selain itu dari data tersebut

---

<sup>62</sup> Lukmin, Kepala Pengadilan Agama Prabumulih, Wawancara, (Prabumulih, 18 Mei 2021).

menggambarkan bahwa pernikahan di bawah umur yang terjadi di wilayah Pengadilan Agama Prabumulih dalam hal ini lebih dominan perempuan dengan laki-laki.

Dalam hal ini dapat digambarkan bahwa pelaksanaan dispensasi setelah lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Prabumulih, dapat dilihat dalam angka pernikahan di bawah umur yang terjadi pada tahun 2019-2022 cukup tinggi dan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan dispensasi pernikahan batas usia nikah dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 belum sepenuhnya bisa diterapkan dengan baik khususnya di wilayah Pengadilan Agama Prabumulih.

Dalam kasus dispensasi umur perkawinan, pemberian dispensasi umur perkawinan dalam kondisi yang mendesak dan sangat dibutuhkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagaimana penjelasan tentang berbagai faktor yang menjadi penyebab di ajukannya dispensasi umur perkawinan, maka dapat kita lihat bahwa alasan orang tua sebagai pihak pemohon adalah karena kondisi yang sudah sangat mendesak. Orang tua sudah tidak bisa mengatasi tingkah laku anak. Disinilah peran orang tua terhadap pernikahan dini ini sangat penting jika orang tua memberikan pengawasan ataupun memberikan pendidikan kepada anaknya sematang mungkin sehingga anak akan terhindar dari peristiwa pernikahan dini. Karenamenikah bukan hanya sekedar menikah tapi pernikahan perlu pembekalan yang sangat matang dari kedua calon pasangan.



Dalam hal seperti ini peran lembaga hukum sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam memberikan kemudahan dan jalan keluar atas persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Apabila permohonan dispensasi umur perkawinan tersebut tidak di berikan maka dampak yang akan di timbulkan akan sangat besar akibatnya.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa masih banyak sekali kita jumpai perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, hal ini di sebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat khususnya orang tua yang masih belum tahutentang tata cara/prosedur dari pada dispensasi nikah itu sendiri. Selain itu menikah dengan izin pengadilan jarang sekali masyarakat yang menggunakannya dengan berbagai macam alasan, diantaranya: yaitu besarnya biaya, prosedur yang sulit dan lama, padahal pihak keluarga sudah menanti pernikahan anaknya dan akan di khawatirkan terlalu lama jika melalui izin pengadilan terlebih dahulu.<sup>63</sup>

Sebagai contoh mengenai pertimbangan Pengadilan Agama Prabumulih, yaitu kepala pengadilan agama menyarankan dengan memberikan pengabulan permohonan izin berkaitan dengan dispensasi nikah ke Hakim Pengadilan Agama dengan posita atau dudukan perkara dalam penetapan Nomor:5/Pdt.P/2019/PA.Pbm. bahwa pernikahan yang sangat mendesak untuk dilangsungkannya pernikahan karena anak pemohon yang mana menyatakan berbagai alasan yaitu karena anak pemohon dengan pacarnya telah melakukan

---

<sup>63</sup> Nasrulah, Wawancara, Masyarakat Desa Lubuk Tunggal, 20 Mei 2021.

hubungan layaknya suami isteri. Hal ini membuat khawatir orang tua pemohon karena kondisi dari anaknya. Dalam hal ini di lakukannya penyimpangan perkawinan di bawah umur batas usia minimum sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan, hal ini dibuktikannya dengan pengakuan dari kedua calon pengantin yang mana hal ini dikaitkan dengan pengakuan dari orang tua kedua mempelai baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Bahwa hubungan cinta antara keduanya sudah terlalu dekat sehingga tidak dapat di pisahkan lagi sehingga hal itu menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak di bawah umur dalam penetapan izin pengadilan agama sebagai berikut:

1. Karena saat ini antara anak pemohon dan calonnya suaminya telah menjalin hubungan yang sangat erat, dan sekarang diketahui bahwa anak pemohon sekarang dalam keadaan berbadan dua dan usia kehamilannya telah menginjak usia 2 (bulan).
2. Karena kekhawatiran orang tua, takutnya anaknya terjerumus dalam pergaulan yang bebas. Pemohon sangat khawatir anaknya melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak di segerakan dinikahkan. Oleh karena itu hakim mempertimbangkan dan memberikan keputusannya dengan melihat kemaslahatan umat atau kepentingan umum dari para pihak.
3. Karena masalah ekonomi keluarga, masalah ekonomi orang tua sangat luas dan perlu perjasas bahwa orang tua pihak perempuanlah yang merasa bahwa apabila anaknya menikah dengan laki-laki lain, maka akan sangat membantu

perekonomian orang tuanya. Dan masalah perekonomian keluarga itu bukan merupakan suatu keadaan yang mendesak. Karena yang dimaksud keadaan mendesak disini adalah keadaan dimana apabila tidak di segera dinikahkan maka akan menimbulkan dampak buruk bagi pihak yang bersangkutan.

Faktor terjadinya perkawinan dibawah umur:

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur yakni sebagai berikut:

#### 1. Faktor Internal (Keinginan dari diri sendiri)

Faktor yang mempengaruhi perkawinan usia muda dapat berasal dari internal yakni faktor yang berasal dari dalam individu. keinginan dari anak yang memilih menikah atas keinginan sendiri karena telah siap mental dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Pasangan ini menikah dikarenakan adanya perasaan saling cinta dan sudah merasa cocok. Selain keinginan dari diri sendiri, faktor lain yang mendorong anak melakukan perkawinan di usia muda berasal dari keinginan dari orang tua.

#### 2. Faktor eksternal

Berdasarkan hasil pengamatan dalam masyarakat juga mengungkapkan faktor eksternal juga menyebabkan anak melakukan perkawinan usia muda diantaranya disebabkan oleh

- a. Faktor ekonomi, Untuk sekedar memenuhi kebutuhan atau kekurangan pembiayaan hidup orang tuanya, khususnya orang tua mempelai wanita. Sebab menyelenggarakan perkawinan anak-anaknya dalam usia muda ini akan diterima sumbangan-sumbangan berupa barang, bahan, ataupun

sejumlah uang dari kerabat keluarganya yang dapat dipergunakan selanjutnya untuk menutup biaya kebutuhan kehidupan sehari-hari untuk beberapa waktu lamanya. Dan untuk menjamin kelestarian untuk beberapa waktu lamanya. Dan untuk menjamin kelestarian ataupun perluasan orang tua melalui laki-laki dan orang tua melalui perempuan sebab dengan diselenggarakannya perkawinan anaknya dalam usia muda dimaksudkan agar kelak si anak dari kedua belah pihak itu sudah menjadi suami, isteri, dapat menjamin kelestarian serta pertimbangan usaha dari kedua belah pihak orang tuanya, dimana usaha-usaha tersebut merupakan cabang usaha yang saling membutuhkan serta saling melengkapi. Bahkan setelah membutuhkan serta saling melengkapi. Bahkan setelah perkawinan usia muda tersebut terjadi, lazimnya langkah-langkah pendekatan sudah mulai diambil, sedemikian rupa sehingga kedua cabang usaha tersebut berkembang menjadi satu usaha yang besar.

- b. Faktor hamil diluar nikah, faktor sosial, yaitu banyak anak-anak yang hamil diluar nikah dan diakibatkan karena pergaulan bebas budaya bebas yang mereka dapatkan melalui fitur internet sehingga membuat mereka ingin mencobanya.

Keterangan Anak Yang Melakukan Pernikahan di Bawah Umur :

“Selly Putri, alasan dia ingin melangsungkan pernikahan adalah karena sudah berpacaran lama dan dibuktikan dengan pengakuan kedua orang tua, bahwa cinta kedua pasangan sudah terlalu dekat sehingga tidak dapat

di pisahkan lagi. Selain itu, akibat pergaulan bebas karena sudah hamil terlebih dahulu jadi harus dilangsungkan pernikahan antara keduanya walaupun salah satunya belum cukup minimal umur yang telah ditentukan”.<sup>64</sup>

- c. Faktor putus sekolah yang disebabkan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. sebagai besar putus sekolah disebabkan karena ekonomi keluarga yang kurang baik dan juga pengaruh dari lingkungan, serta keinginan dari anak tersebut untuk tidak sekolah. Bahkan mereka mengatakan lebih baik bekerja yang dapat menghasilkan uang dari pada sekolah yang belum tentu berhasil dan malah menghabiskan uang orang tua.
- d. Faktor Biologis. Faktor biologis ini muncul salah satunya karena faktor media massa dan internet diatas, dengan mudahnya akses informasi tadi anak- anak jadi mengetahui hal yang belum seharusnya mereka tahu diusianya. Maka, terjadilah hubungan di luar nikah yang bisa menjadi hamil di luar nikah, maka , mau tidak mau, orang tua harus menikahkan anaknya.

Secara faktual, orang tua memiliki peranan dalam meningkatkan jumlah perkawinan anak di bawah umur, bahkan orang tua yang mendorong, membujuk, bahkan memaksa anaknya untuk melangsungkan perkawinan. Padahal orang tua memiliki kewajiban hukum untuk mencegah perkawinan anak di bawah umur. dalam penelitian ini akan

---

<sup>64</sup> Selly Putri (16 Tahun), AnakYang Melakukan Pernikahan di Bawah Umur, Wawancara, di Desa Lubuk Tunggal, 20 Mei 2021

dibahas mengenai dasar hukum kewajiban orang tua dalam dilangsungkannya perkawinan di bawah umur.

Dasar Hukum kewajiban orang tua dalam pembatasan usia perkawinan bagi anak. perkawinan pada dasarnya adalah hak setiap orang. Jaminan atas hak untuk melangsungkan perkawinan diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak membuat keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Pasal 10 Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan:

- 1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- 2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak setiap orang untuk melangsungkan perkawinan dibatasi oleh beberapa ketentuan, misalnya ketentuan mengenai persyaratan perkawinan. Beberapa ketentuan, misalnya ketentuan mengenai persyaratan perkawinan Dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan sebagai berikut:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia

atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Ketentuan mengenai batasan usia perkawinan dapat pula dilihat pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan sebagai berikut:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi Kepada Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memang memberikan peluang bagi anak yang masih berusia di bawah 19 bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan untuk melangsungkan pernikahan melalui dispensasi perkawinan. Ketentuan tersebut memang berbeda dengan ketentuan batas usia anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai batas usia anak yakni 18 tahun. Merujuk pada ketentuan tersebut maka perkawinan hendaknya dilakukan setelah berusia 18 tahun.

Yang di maksud dengan dewasa adalah mencapai suatu umur tertentu sehingga individu yang bersangkutan memiliki sifat-sifat atau ciri-ciri lain:

- 1) Sudah mampu untuk menjaga diri
- 2) Cakap untuk mengurus harta benda dan keperluan sendiri
- 3) Cakap untuk melakukan segala pergaulan dalam kehidupan kemasyarakatan serta mempertanggung jawabkan segalanya sendiri.<sup>65</sup>



e. Faktor pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan menjadikan para remaja tidak mengetahui berbagai dampak negatif dari pernikahan anak. dengan demikian mereka menikah tanpa memiliki bekal yang cukup. Tentang dampak bagi kesehatan reproduksi mereka tentu tidak tahu, untuk itu perlu sosialisasi dampak negatif ini, karena rata-rata mereka hanya lulusan SD dan SMP pentingnya untuk memberikan pendidikan seks mulai anak berusia dini. Hal ini bertujuan agar anak nantinya setelah dewasa mengetahui betul perkembangan reproduksi mereka, dan kapan atau pada usia berapa mereka sudah bisa memantaskan diri untuk siap melakukan hubungan yang sehat.

f. Faktor agama

Agama untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia sepanjang zaman, Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia juga disertai dengan pedoman agama, hal ini untuk menjaga agar manusia tidak hancur ke dalam perbuatan dosa, dan disamping itu juga di bekali oleh akal sebagai alat untuk berpikir dan menalar segala permasalahan yang dihadapinya, salah satunya aspek yang diatur oleh agama adalah lembaga perkawinan. Lembaga perkawinan juga mempunyai adil besar dalam pernikahan seseorang. Tugas yang harusnya dilakukan adalah menikahkan anak-anak yang sudah mempunyai kecukupan umur dan

---

<sup>65</sup> Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, hlm.76

mempunyai kesiapan secara psikologis serta mempunyai kemampuan secara finansial yang bisa menunjang kehidupan rumah tangganya kelak. Ditambah lagi dengan masih adanya pemahaman dalam masyarakat yang menganggap bahwa perkawinan akan tetap sah dilakukan sekalipun perkawinan yang tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama. Hal ini dibuktikan dengan adanya perkawinan yang tidak melibatkan penghulu dari pihak Kantor Urusan Agama namun melibatkan Imam Dusun sebagai wakil dari wali nikah.

Berdasarkan dari pemaparan diatas, maka penulis akan memaparkan kemaslahatan dari pembatasan umur dalam perkawinan yang mana secara umum, dapat diartikan sebagai wujud dari kemafsadatan perkawinan dibawah umur yaitu sebagai berikut:

a. Psikologis

Secara psikis anak juga belum siap dan belum mengerti tentang tanggung jawab sebuah pernikahan sehingga akan menimbulkan trauma psikis perpanjangan dalam jiwa anak yang sulit di sembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya. Selain itu ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (12 tahun) hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.

b. Sosial

Faktor budaya di masyarakat patriarki yang bersifat bias gender mereka memposisikan bahwasanya perempuan berada di posisi di bawah yang dianggap sebagai pelengkap kebutuhan seks laki-laki saja, yang

mana pandangan ini tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh agama termasuk juga dalam agama Islam, Allah memuliakan perempuan seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an.

c. Kesehatan fisik wanita

Wanita yang menjalani kehamilan di umur yang masih muda memiliki potensi dan resiko yang besar pada kesehatan ibu dan bayinya sebab mereka belum memiliki kesiapan mengalami proses kehamilan dan melahirkan, disisi lain mereka masih dalam masa pertumbuhan mereka akan terlambat diantara hal-hal yang akan mereka alami ialah:

- 1) Mengalami gangguan tekanan darah tinggi
- 2) Anemia ketika hamil yang akan berdampak pada kesusahan ketika melahirkan, serta meningkatkan resiko bagi akan terlahir secara prematur.
- 3) Melahirkan bayi prematur, pada dasarnya bayi belum siap untuk lahir yang mana akan berdampak pada saluran pernapasan, penglihatan, berat badan yang tidak stabil pada bayi, dan lain-lain.
- 4) Resiko ibu meninggal ketika melahirkan seorang wanita yang melahirkan seorang wanita yang melahirkan di umur kurang dari 18 tahun memiliki resiko tinggi meninggal ketika melahirkan, sebab secara fisik badan mereka belum siap untuk fisik badan mereka belum siap untuk melahirkan.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Ibid., hlm.80

d. Kesehatan pada mental

Kurang siapnya seseorang dalam menjalani kehidupan rumah tangga akan berdampak pada terganggunya kesehatan mental bagi beberapa pihak keluarga, pada dasarnya ketika mental terganggu maka akan memunculkan pertengkaran antara suami istri. Pertengkaran yang dipicu dengan amarah akan menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang mana kekerasan jika disaksikan oleh anak akan berdampak pada terhambatnya perkembangan anak, seperti mengalami kesulitan dalam hal belajar, keterbatasan dalam bersosial dengan sekitar, mengalami depresi dan sebagainya.

e. Keluarga tidak harmonis

Dalam kehidupan sebuah permasalahan tidak bisa dihindari lagi, begitupun dalam rumah tangga berbagai permasalahan mewarnai kehidupan rumah tangga, namun semua tergantung bagi pasangan yang menjalani bagaimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, ketika pasangan yang masih muda dan tidak cakap ketika menyelesaikan maka tidak jarang berakhir dengan sebuah perpisahan disebabkan emosi yang masih labil bagi pasangan muda tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pasangan keluarga, maka terdapat beberapa faktor yang sering memicu terjadinya permasalahan dalam kehidupan rumah tangga, yaitu sebagai berikut:

a. Komunitas, dalam kehidupan rumah tangga komunikasi antara suami dan istri merupakan sendi agar kokohnya rumah tangga, ketika komunikasi

yang terjalin tidak sehat maka akan menimbulkan pertengkaran antara suami istri.

- b. Ekonomi /keuangan, sebuah konflik yang terjadi dalam rumah tangga yang dipacu karena ekonomi tidak hanya berlaku buat keluarga yang memiliki penghasilan rendah, namun bagi keluarga yang serba kecukupan tidak jarang dikarenakan masalah keuangan semisal tidak ada transparansi dalam pemasukan dan pengeluaran, istri terlalu boros, suami yang perhitungan kepada istrinya dan sebagainya. Pada akhirnya permasalahan ini akan menjadi akar permasalahan setiap hari dan berakhir kepada perpisahan.
- c. Hubungan seksual, bagi suami istri kebutuhan biologis disalurkan dengan cara-cara yang diperbolehkan sesuai ajaran agama, artinya baik bagi suami ataupun istri memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan suami istri, tidak jarang dikarenakan kurangnya edukasi seks bagi masing-masing pasangan maka akan berdampak kepada ketidakpuasan dan ketidakharmonisan antar suami-istri.
- d. Perceraian

Setiap masyarakat yang melakukan perkawinan memiliki keinginan dan tujuan yang sama yaitu ingin membina rumah tanggadengan baik, bahagia dan kekal, namun dalam proses kehidupan sering kali tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Masalah-masalah yang hadir dalam membina keluarga dan bermacam-macam sering menjadi hambatan dan ketika keluarga tersebut tidak bisa melewati atau

menyelesaikan masalah yang ada biasanya jalan keluarnya adalah dengan perceraian. Dalam Islam perceraian adalah hal yang paling tidak disukai oleh Allah SWT. Namun disisi lain perceraian hadir sebagai jika memang tidak ditemukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Perkawinan dibawah umur berpengaruh kepada tingginya angka perceraian, karena di Indonesia sendiri sistem perkawinan yang masih primitif untuk perkawinan di bawah umur, adapun alasan-alasan mengapa salah satu pihak ingin bercerai adalah adanya perselisihan secara terus menerus yang mana kelabilan emosi yang terjadi pada umur yang masih muda, walaupun pihak orang tua juga terlibat dalam penyelesaian masalahnya kadang-kadang hal itu tidak terjadi atau gagal. Sehingga pasangan tersebut terus mengedepankan rasa egonya masing-masing dan akan sulit untuk menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan, yang mana pada akhirnya berakhir pada perceraian.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa masyarakat melakukan perkawinan di bawah umur, secara umum faktor dari perkawinan di bawah umur adalah faktor keluarga yang tergolong masyarakat kurang mampu, namun bukan hanya itu saja yang menjadi faktor mengapa masyarakat terdorong untuk melakukan perkawinan di bawah umur di antaranya faktor pendidikan, faktor tradisi/adat yang memang sudah di anjurkan untuk menikah dini lalu juga pergaulan bebas yang mengakibatkan melakukan seks bebas, faktor dari sosial bisa

mempengaruhi seseorang melaksanakan perkawinan di bawah umur karena melihat perkembangan zaman.

Berdasarkan hasil penelitian dapat menunjukkan bahwasanya yang menjadi faktor terjadinya pernikahan di bawah umur yaitu sebagai berikut:

a. Faktor lingkungan

Alasan orang tua ingin segera menikahkan anaknya dalam usia adalah untuk segera mempersatukan ikatan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang mereka inginkan bersama. Keinginan adanya ikatan tersebut akan membawa keuntungan-keuntungan bagi kedua belah pihak, yaitu dimana mempelai laki-laki setelah menikah tinggal di rumah mertua serta anak laki-laki tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bantuan tenaga kerja bagi mertuanya.

b. Faktor ekonomi

Untuk sekedar memenuhi kebutuhan atau kekurangan pembiayaan hidup orang tuanya. Khususnya orang tua mempelai wanita sebab menyelenggarakan perkawinan anak-anaknya dalam usia muda ini, akan diterima sumbangan-sumbangan berupa barang, bahan, ataupun sejumlah uang dari kerabat keluarganya yang dapat dipergunakan untuk menutup biaya kebutuhan kehidupan sehari-hari untuk beberapa waktu lamanya. Dan untuk menjamin kelestarian ataupun perluasan orang tua mempelai laki-laki dan orang tua mempelai perempuan sebab dengan diselenggarakannya perkawinan anaknya dalam usia muda dimaksudkan agar kelak si anak dari kedua belah pihak sudah menjadi suami isteri,

dapat menjamin kelestarian serta pertimbangan usaha dari kedua belah pihak orang tuanya, di mana usaha-usaha tersebut merupakan cabang usaha yang saling membutuhkan serta saling melengkapi. Bahkan setelah perkawinan usia muda tersebut terjadi, lazimnya langkah-langkah pendekatan sudah mulai diambil, sedemikian rupa sehingga kedua cabang usaha tersebut berkembang menjadi satu usaha yang besar.

c. Faktor sosial

Di dalam melangsungkan suatu perkawinan, di sini wanita tidak mengatur usia berapa dapat melangsungkan pernikahan. Hal ini berdasarkan pada suatu kriteria yaitu apakah dia sudah mencapai tingkat perkembangan fisik tertentu. Kenyataan tersebut disebabkan karena hukum adat itu mengenal batas yang tajam antara seseorang yang sudah dewasa dan cakap ataupun yang belum. Di mana hal tersebut berjalan sedikit demi sedikit menurut kondisi, tempat serta lingkungan sekitarnya. Selain itu gaya pacaran anak muda sekarang juga sudah menjadi trend dimana biasanya ketika dua orang pasangan sudah pacaran lama maka di lanjutkan ke jenjang yang lebih serius namun biasanya juga harus mengorbankan pendidikan dari pihak yang menikah di bawah umur.

d. Faktor pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan menjadikan para remaja tidak mengetahui berbagai dampak negatif dari pernikahan anak. dengan demikian mereka menikah tanpa memiliki bekal yang cukup. Tentang dampak kesehatan reproduksi mereka tentu tidak tahu, untuk itu perlu



sosialisasi dampak negatif ini, karena rata-rata mereka hanya lulusan SD dan SMP, padahal pentingnya untuk memberikan pendidikan seks mulai anak berusia dini. Hal ini bertujuan agar anak nantinya setelah dewasa mengetahui betul perkembangan reproduksi mereka, dan kapan atau pada usia berapa mereka sudah bisa memantaskan diri untuk siap melakukan hubungan yang sehat.

e. Faktor agama

Agama untuk mengetahui seluruh aspek kehidupan manusia sepanjang zaman. Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia juga disertai dengan pedoman agama, hal ini untuk menjaga agar manusia tidak hancur ke dalam perbuatan dosa, dan di samping itu juga dibekali oleh akal sebagai alat untuk berpikir dan menalar segala permasalahan yang di hadapinya, salah satunya aspek yang diatur oleh agama adalah lembaga perkawinan. Lembaga perkawinan juga mempunyai andil besar dalam pernikahan seseorang. Tugas yang seharusnya dilakukan adalah menikahkan anak-anak yang sudah mempunyai kecukupan umur dan mempunyai kesiapan secara psikologis serta mempunyai kemampuan secara finansial yang bisa menunjang kehidupan rumah tangganya kelak. Ditambah lagi dengan masih adanya pemahaman dalam masyarakat yang menganggap bahwa perkawinan akan tetap sah dilakukan sekalipun perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini di buktikannya dengan adanya perkawinan yang tidak melibatkan penghulu dari adanya perkawinan yang tidak melibatkan penghulu dari

pihak Kantor Urusan Agama namun melibatkan Imam Dusun sebagai wakil dari wali nikah.

f. Faktor individu

Perkembangan fisik, mental, dan sosial yang dialami seseorang makin secepat perkembangan tersebut dialami, makin cepat pula keinginan untuk segera mendapatkan keturunan sehingga mendorong terjadinya pada usia muda, selain faktor ekonomi pernikahan dini di Kecamatan Mura Kuang disebabkan adanya kemauan sendiri dari pasangan. Hal ini disebabkan karena keduanya sudah merasa saling mencintai maka ada keinginan untuk segera menikah tanpa memandang umur. adanya perasaan saling cinta dan sudah merasa cocok karena lamanya pacaran serta sudah mendapat restu dari orang tua.

g. Media massa

Gencarnya ekspose di media massa menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks sehingga remaja menjadikan media sosial sebagai sarana untuk mencari pasangan. Paparan informasi tentang seksualitas dari media massa baik cetak maupun elektronik yang cenderung bersifat pornografi dan pornoaksi dapat menjadi referensi yang tidak mendidik bagi remaja. Remaja yang sedang dalam periode ingin tahu dan ingin mencoba. Dan hal ini akan ditirukan mereka dengan apa yang mereka dengar dan mereka lihat dari media massa tersebut.

Diharapkan dalam hal ini Pemerintah harus berkomitmen serius dalam menegakkan hukum yang berlaku terkait pernikahan anak di bawah

umur sehingga pihak-pihak yang ingin menikahkan anak mereka yang masih di bawah umur untuk berpikir terlebih dahulu sebelum melakukannya. Karena dampak dan resiko yang akan dialami oleh anak yang menikah di bawah umur sangat berbahaya baik untuk calon ibu maupun calon bayinya, adapun resiko-resiko terburuk yang bisa terjadi akibat anak yang akan melakukan pernikahan di bawah umur yaitu, selain berdampak buruk bagi kesehatan ibu dan bayi pernikahan dini juga bisa mengakibatkan bayi lahir prematur, dan resiko terbesarnya lagi jika anak melakukan pernikahan dini juga berpotensi memicu kekerasan seksual dan pelanggaran hak asasi manusia, maka dari itu untuk melakukan pencegahan pernikahan anak di bawah umur dirasa akan semakin maksimal bila anggota keluarga, masyarakat turut serta berperan aktif dalam melakukan pencegahan pernikahan anak di bawah umur yang ada di sekitar mereka. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat merupakan jurus terampuh sementara ini untuk mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur sehingga kedepannya di harapkan tidak akan ada lagi terulang pernikahan dibawah umur bagi anak-anak yang menjadi korban akibat pernikahan tersebut dan anak-anak bisa lebih optimis dalam menetapkan masa depannya kelak.

Adapun kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan hukum, hal ini di maksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental. namun dalam hal ini masih banyak kita

temui khususnya di Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir masih sering terjadi praktik pernikahan anak di bawah umur. Undang-Undang perkawinan dari tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Masih belum tegas dalam melakukan tindakan peringatan terhadap anak-anak yang melakukan pernikahan di bawah umur, walaupun menurut Undang- undang perkawinan, seorang anak perempuan baru boleh menikah di atas usia 19 tahun. Akan tetapi masih ada dispensasi dari pengadilan bagi anak-anak yang kurang cukup umur untuk melakukan pernikahan. Sehingga Kantor Urusan Agama masih sering memberikan kelonggaran bagi orang yang mendapatkan dispensasi dari pengadilan setempat.

Pentingnya kesadaran hukum bagi masyarakat dalam menerapkan ketentuan mengenai regulasi batas minimal usia perkawinan. Setelah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang mana hal ini belum dianggap penting oleh sebagian masyarakat. sehingga masih ada beberapa orang tua yang menikahkan anaknya di bawah umur, semakin majunya zaman maka permasalahan dispensasi usia perkawinan ini mulai dianggap penting. Karena hal ini banyak memberikan manfaat untuk mencegah terjadinya perceraian sehingga pernikahan yang dilakukan setiap pasangan dapat dicapai pernikahan yang sakinah, mawwaddah, dan warahmah.<sup>67</sup>

Dalam kalangan masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan yang baik, menganggap bahwa pernikahan di bawah umur adalah hal yang

---

<sup>67</sup> Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, hlm.56.

biasa yang terjadi ditengah-tengah masyarakat karena pengetahuan mereka yang kurang memadai tentang perkawinan ideal untuk melangsungkan pernikahan.

Sedangkan menurut keterangan masyarakat sekitar mengatakan. “Bahwa pernikahan yang dilakukan dengan tidak sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai batas usia minimal pernikahan tersebut sangat disayangkan karena rata-rata anak yang menikah di bawah umur sangat berdampak kepada perceraian, hal ini dikarenakan fisik anak yang masih labil, dan belum siap secara mental untuk berkeluarga”<sup>68</sup>

Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan terkait dengan batas usia perkawinan sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 Ayat (1) dan dispensasinya yang di atur di dalam Pasal 7 Ayat (2) telah berkontribusi terhadap legitimasian dan pemberian peluang terhadap praktek-praktek perkawinan anak yang bertentangan dengan upaya perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak atas pendidikan, kesehatan, kehidupan dan kekerasan, kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup anak sebagaimanadijamin oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia. pelaksanaan pasal tersebut mendiskriminasikan anak perempuan dan karenanya memberi dampak lebih berat kepada anak perempuan.<sup>69</sup>

Perubahan Undang-undang Perkawinan khususnya Pasal 7 Ayat (1) dan (2) mendesak untuk dilakukan karena menjadi amanat dari Konstitusi Negara RI dalam memberikan perlindungan kepada warga negara, dan

---

<sup>68</sup> Samyadi, Masyarakat Dusun Satu Desa Lubuk Tunggal, Wawancara, di Desa Lubuk Tunggal Kecamatan Muara Kuang, 19 Mei 2021.

<sup>69</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

pemenuhan hak-hak anak sebagai warga negara dan sebagai bagian dari hak-hak asasi manusia.<sup>70</sup>

Pertimbangan perubahan Undang-undang perkawinan meliputi:

a. Landasan filosofis

Undang Undang Dasar Negara Republik 1 Tahun 1945 Pasal 28 D telah menjamin hak setiap orang, tak terkecuali anak, laki-laki maupun perempuan atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Konstitusi ini menjadi landasan yang kuat agar perubahan pengaturan perkawinan terkait dengan usia minimum perkawinan didasarkan pada prinsip kesetaraan dan keadilan, prinsip non diskriminatif, dan prinsip perlindungan dan kepentingan yang terbaik buat anak.

b. Landasan sosiologis

Walaupun telah terjadi penurunan terhadap prevalensi angka perkawinan anak dan dispensasi perkawinan di tahun 2016-2017 namun angka perkawinan anak Indonesia masih terbilang tinggi di tingkat nasional. Perkawinan anak memberi dampak langsung kepada hilangnya hak-hak anak terhadap pendidikan dan tumbuh kembangnya, rentan mengalami kekerasan dan eksploitasi, dan gangguan kesehatan reproduksi dan psikososial. Hukum Perkawinan khususnya Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkawinan berkontribusi memberikan peluang praktek-praktek perkawinan anak.

c. Landasan Yuridis

Sebagai negara hukum yang telah memiliki konstitusi perlu kiranya

---

<sup>70</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

melakukan harmonisasi peraturan perundang-undang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Konstitusi. Perkembangan politik hukum Indonesia di era reformasi perlu secara konsisten didasarkan pada penghormatan hak manusia khususnya hak anak. Pasal 7 Ayat (1) tentang batasan usia minimal perkawinan untuk perempuan dan Pasal 7 Ayat (2) tentang dispensasi perkawinan di bawah usia minimal perkawinan perlu diselaraskan dengan Konstitusi dan Undang-undang Perlindungan Anak.

Perubahan pengaturan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) menitik beratkan persamaan usia minimum perkawinan laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun, pengaturan tentang dibutuhkan persyaratan-persyaratan untuk penetapan dispensasi perkawinan di bawah usia minimum dan upaya pencegahan perkawinan di bawah usia minimum. Perubahan Undang-undang Perkawinan di masa depan diharapkan dalam berkontribusi secara langsung terhadap perlindungan hak-hak anak dan secara tidak langsung akan mengurangi angka kematian ibu, meningkatnya angka pendidikan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan aspek lain terikat peningkatan taraf kehidupan. Pencegahan dan penghapusan perkawinan anak di bawah umur akan berkontribusi dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan Pernikahan Dini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Berdasarkan uraian diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan merupakan hal yang urgen harus diperhatikan bagi masing-masing calon mempelai baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan karena hal ini akan selaras dengan tujuan yang disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pembatasan usia perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan batas minimal usia Perkawinan yaitu terdapat dalam Pasal 7 Ayat (1) Yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan pihak perempuan sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) Tahun. Perubahan pembatasan umur tersebut bertujuan agar tidak terjadinya perkawinan dibawah umur. dan diharapkan dengan adanya perubahan usia tersebut agar menghambat laju kelahiran yang lebih rendah dan menghambat resiko kematian ibu dan anak. Sebab perkawinan dibawah umur akan melahirkan beberapa dampak negatif yaitu dalam hal psikis anak, yang belum siap dan belum mengerti tentang tanggung jawab sebuah pernikahan maka akan menimbulkan trauma psikis yang



berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit untuk disembuhkan.

2) Permohonan Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Prabumulih sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dasar Hukumnya sama seperti sebelum diubahnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Mengenai pelayanan perkara pengajuan dispensasi kawin hanya saja yang membedakannya yaitu terhadap batas usia perkawinan jika kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita 16 (enam belas) tahun. Namun jika kita melihat pada Undang-Undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan pihak wanita sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun. Hanya saja yang membedakannya sekarang adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019.

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Permohonan dispensasi kawin *relative* adanya peningkatan karena usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu usia untuk menikah pihak laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita itu 16 (enam belas) tahun. Sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan pihak wanita sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal ini masyarakat Kota Prabumulih belum siap atas perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Menurut mereka usia dari 16 ke 19 sangat jauh, karena masyarakat sekitar biasanya menikahkan anak mereka pada usia rata-rata 17-18 tahun. Yang mana menurut mereka sudah layak untuk menikah jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Maka dari itu masih banyak dari masyarakat sekitar pengadilan agama prabumulih yang mengajukan permohonan dispensasi kawin. Hal ini Dapat kita lihat dari jumlah permohonan dispensasi kawin pada tahun 2019 sampai 2022 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan rincian sebanyak laki-laki 10 orang dan perempuan sebanyak 76 orang. Sehingga dapat penulis simpulkan bahwa masyarakat Kota Prabumulih belum sepenuhnya bisa untuk menerapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Khususnya di wilayah Kota Prabumulih.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan. Maka ada beberapa saran yang perlu untuk diperhatikan yaitu :

1) Banyaknya kejadian pernikahan di usia dini seharusnya orang tua lebih waspada, dalam melindungi anak mereka dari bahayanya pernikahan di usia dini, serta memberikan nasehat dan gambaran Bagaimana kehidupan berumah tangga yang akan dihadapi nantinya agar tidak mengalami apa yang mereka alami, sebagai generasi penerus bangsa sebaiknya anak muda harus semangat terus untuk belajar dan menempuh jenjang pendidikan setinggi-tingginya.

2) Perlunya memberikan sosialisasi bagi remaja mengenai bahayanya pernikahan diusia dini melalui pemerintah dan aparat yang kompeten khususnya di wilayah Kota Prabumulih.

## DAFTAR PUSTAKA

- A,W,Munawwir,KamusAl-Mubawwir. *Arab-Indonesia Terlengkap*,Jakarta,2002.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, Amzah, Jakarta,2014.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo, Persada, Jakarta,2003.
- Ahmad Roqif, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,1998.
- Prakoso Djoko,I Ketut Mutika, *Asas-asas Hukum Perkawinan*,Jakarta,1987.
- Ali Yafie, *Pandangan Islam Terhadap Kependudukan dan Keluarga Berencana*,Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdatul Ulama dan BKKN, Jakarta,1982.
- Ali Yusuf Subekti, *Fiqih Keluarga*,Jakarta, 2010
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta,2009.
- Andi Syamsu, *Usia Ideal Untuk Kawin*, Jakarta,2006.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta,2001.
- Ghazaly Rahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta,2003.
- H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung,2007.
- Ibrahim Amini, *Bimbingan Untuk Kehidupan Suami Isteri*, Al-Bayan,Bandung,1997.
- Imam Ghozali Said, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar MUNAS dan KONBES Nahdhatul Ulama*, Bandung, 2010.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Syamil Al-Qur'an dan Terjemahaanya*, Bandung, 2011.
- Kompilasi Hukum Islam*,Pustaka Widyagma,2004.
- Lukmin, Kepala Pengadalian Agama Prabumulih, Wawancara, di Pengadilan Agama Prabumulih, Pada Tanggal 18 Mei 2021.
- M,Quraish Shibab, *Kalung Permata Anak-Anakku, Pengantin Al-Qur'an*, Lentera

- Hati, Jakarta,2007.
- M. Fauzi Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, Gema Insansi,Jakarta,2002.
- M. Jawad Mughiyah, *Fiqh lima Madzab* Basrie Press,Jakarta, 1994.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Kencana ,Jakarta,2016.
- Muhammad Fauzi Adhim,Kado *Pernikahan Untuk Isteriku*,Yogyakarta, 1998.
- Muhammad Joni, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konversi Hak Anak*, Bandung,1999.
- Muhammad Mahdi, *Al-Istanbul*, Kode Perkawinan, Jakarta,2008
- MUI dan UNICEV, *Ajaran Islam dan Penanggulangan Perkawinan Usia Muda*, Jakarta,1991.
- Nabil Muhammad Taufik As-Samaluthi *Pengaruh Agama, Terhadap Stuktur Keluarga*, PT Bina Ilmu, Surabaya,1987.
- Nasrullah, Wawancara, di Desa Lubuk Tunggal Pada Tanggal 20 Mei 2021.
- Paul D Johson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, PT Gramedia, Jakarta,1986.
- Pedoman Perlindungan Anak, *Direktorat Bina Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia, Departemen Sosial*, Jakarta,2016.
- Samyadi, Wawancara, Masyarakat Desa Lubuk Tunggal 19 Mei 2021.
- Serly Putri, *Anak Yang Melakukan Pernikahan Dini*, Wawancara, di Desa Lubuk Tunggal Pada Tnggal. 19 Mei 2021.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Internal,Jakarta,1996.
- Syaamil, Kementrian Agama Republik Indonesia, (*Al-Qur'an dan Terjemahannya*), Bandung, 2011.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*,Jakarta,2006.
- Tihami dan Sohari, *Fiqh Munaqahat*,Bandung, 2010.
- Usman Kolip dan M,Elly Setiadi, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial*, Prenada Media Group, Jakarta,2011.

Yusuf Abu Hajjaj, *Menjadi Isteri Sukses dan Dicintai*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2005

### **Jurnal**

Erulkar. Annabel. “Early Marriage, Marital Relations and Intimate Partner Violence in Ethiopia”, Vol.No. 39.2019.

Fitria Olivia, “Batasan Usia Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Lex Journalica*, Vol.12.No.3.2015.

Hasan Bastomi, “Pernikahan Dini dan Dampaknya Menurut Hukum Islam dan Perkawinan Indonesia”, *Jurnal Yudisia*, Vol.7.No.2.2016.

Lidya Mardiana, Sintia Anggrek, “Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor :46/PUU/VIII/2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 69/PUU/XIII/2015 Setelah Adanya Undang-undang tentang Perkawinan”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 3. No.1.2021.

Surmiati Ali, “Perkawinan Usia Muda di Indonesia di Dalam Perpektif Negara dan Agama Serta Permasalahannya”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.12.No.1.2015.

Tri Lisiani Prihantinah, “Tinjauan Filosofis Undang-undang Nomor 1 Tahun 194”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.8 No.2.2020.

### **Undang -Undang**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

### LAMPIRAN





FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uil.ac.id

## **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 501/Perpus-S1/20/H/XI/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**  
NIK : **001002450**  
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NANDA SRI NINGSIH  
No Mahasiswa : 17410084  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : **URGENSI PERUBAHAN USIA PERKAWINAN  
DENGAN LAHIRNYA UNDANG-UNDANG  
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG  
PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA  
PRABUMULIH.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 6 November 2023 M  
22 Rabiul Akhir 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md